

**RELEVANSI MATERI *FIQHUN AL-NISĀ'* DALAM KITAB  
*RISALATUL MĀHID* DENGAN PERKEMBANGAN ANAK SD/MI**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**USWATUN HASANAH**

**NIM: 210611061**

**JURUSAN TARBIYAH**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH**

**IBTIDAIYAH (PGMI)**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**


**(STAIN) PONOROGO**

**JULI 2015**

**RELEVANSI MATERI *FIQHUN AL-NISĀ'* DALAM KITAB  
*RISALATUL MĀHID* DENGAN PERKEMBANGAN ANAK SD/MI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Pendidikan Islam



**OLEH  
USWATUN HASANAH  
NIM: 210611061**

**JURUSAN TARBIYAH  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH  
IBTIDAIYAH (PGMI)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PONOROGO  
JULI 2015  
LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Uswatun Hasanah  
NIM : 210611061  
Jurusan : Tarbiyah  
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)  
Judul : RELEVANSI MATERI *FIQHUN AL-NISĀ'* DALAM  
KITAB *RISALATUL MĀHID* DENGAN  
PERKEMBANGAN ANAK SD/MI  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing

**Hj. Elfi Yuliani Rochmah M.Pd.I**  
**NIP : 1972070919980320004**

Tanggal, 28 Mei 2015.

Mengetahui,  
Ketua  
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  
STAIN Ponorogo

**Hj. Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I**  
**NIP : 1972070919980320004**

**KEMENTERIAN AGAMA RI**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Uswatun Hasanah  
NIM : 210611061  
Jurusan : Tarbiyah  
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)  
Judul : Relevansi Materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid* dengan Perkembangan Anak SD/MI.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada:

Hari :  
Tanggal :

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam, pada:

Hari :  
Tanggal :

Ponorogo, 15 Juli 2015  
Mengesahkan  
Ketua STAIN Ponorogo

**Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag.**  
**NIP: 1957050619833032002**

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Harjali, M.Pd. ( )
2. Penguji I : H. Moh. Miftahul Choiri, MA. ( )
3. Penguji II : Hj.Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I ( )

## ABSTRAK

**Hasanah, Uswatun.** 2015. Relevansi Materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid* dengan Perkembangan Anak SD/MI. **Skripsi.** Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Elfi Yuliani Rochmah M.Pd.I.

**Kata Kunci :** *Fiqhun Al-Nisā'*, *Risalatul Māhid*.

Masa remaja baik remaja awal atau remaja akhir merupakan periode yang penuh dengan perubahan bagi anak. Perubahan tersebut ada karena proses perkembangan manusia yang bersifat kontinyu, baik pada ranah fisik, ranah kognitif dan ranah psikososial. Terlebih lagi bagi remaja putri yang menginjak usia aqil baligh atau remaja, baik itu remaja awal atau akhir yang mengalami salah satu tanda aqil baligh yaitu haid. Fenomena tersebut merupakan suatu masalah yang penting dan wajib dimengerti khususnya bagi para orang tua, Serta memberikan pengarahan dan pengertian tentang tata cara dan hukum-hukum bagi perempuan yang haid sejak masih dalam tingkat dasar.

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah; (1) untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid*. (2) untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah relevansi Materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid* dengan perkembangan anak SD/MI.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara: (1) Editing (2) Organizing (3) Perencanaan hasil temuan. Dengan teknik analisis data yaitu content analysis untuk mengambil pesan atau isi dari buku primer yaitu kitab *Risalatul Māhid* serta buku sekunder dan referensi lain yang sesuai dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa (1) materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid* meliputi (a) bab haid (b) bab istihadah (c) bab nifas, (2) Materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam kitab *Risalatul māhid* dan relevansinya dengan perkembangan anak usia SD/MI adalah: (a) bab haid seluruhnya sudah relevan jika diberikan pada anak SD/MI. Karena sebagai bekal bagi mereka yang akan memasuki usia remaja awal (pra-pubertas) dan yang sudah memasuki usia remaja awal (pubertas). (b) bab istihadah sudah relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI yang memasuki usia remaja awal akan tetapi tidak seluruhnya bisa diberikan. Yang bisa diberikan hanya pada dasar pemahaman tentang istihadah dan perbedaan istihadah dengan haid. pada pembagian mustahadah tidak relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI karena pembahasan yang mendalam. (c) bab nifas sama halnya dengan bab istihadah tidak semua materi bisa diberikan kepada anak usia SD/MI. yang relevan diberikan hanya pada dasar pemahaman tentang nifas saja.



yang merupakan periode sensitif dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan individu yang mana menandai perpindahan dari tahap anak-anak menjadi tahap remaja.<sup>4</sup> Untuk beberapa remaja awal transisi melalui masa pubertas merupakan hal yang sulit, tetapi untuk sebagian juga mengatakan hal tersebut bukanlah hal yang sulit.<sup>5</sup>

Menurut Block Eccles dan Buchanan, Masa pubertas menampilkan tantangan-tantangan baru dengan memunculkan perubahan pada perkembangan anak, yang tidak hanya melibatkan pengaruh biologis tetapi juga pengaruh kognitif, dan sosial atau lingkungan. Oleh sebab itu saat inilah saat yang memiliki urgensi paling penting bagi pembentukan kepribadian anak.<sup>6</sup> yang mana dalam usia tersebut mereka bukanlah anak-anak akan tetapi remaja awal yang harus siap dan harus bisa beradaptasi dengan pelbagai macam perubahan pada dirinya dari pelbagai macam aspek penting dari perkembangan individu.

Menurut Seifert dan Hoffnung, perkembangan dalam individu meliputi: perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, penambahan tinggi dan berat serta hormon. Dan perubahan-perubahan individu dalam menggunakan tubuhnya seperti: perkembangan motorik dan seksual. Serta perubahan dalam kemampuan fisik

---

<sup>4</sup> Aliah.B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 109.

<sup>5</sup> John.W.Santrock, Psikologi Orang Dewasa, terj. Shinto.B.Adelar dan Sherly Saragih (Jakarta: Erlangga, 2003), 97.

<sup>6</sup> Abdul Mustaqim, Menjadi Orang Tua Bijak Solusi Kreatif Menangani Pelbagai Masalah Pada Anak (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 35.

seperti: penurunan fungsi jantung, penglihatan dan sebagainya.<sup>7</sup> Ciri khas utama pada masa pubertas pertama adalah sangat rentan terhadap goncangan jiwa yang disertai dengan keinginan yang kuat. Menonjolnya sifat daya dobrak dan terjang yang identik dengan keberanian yang dimana faktor emosional acapkali mendominasi sikap dan tindakan daripada akal.<sup>8</sup>

Terlebih lagi bagi remaja awal yang mengalami salah satu tanda pubertas yaitu haid atau menstruasi. Sebagian remaja mengalami haid yang pertama terjadi dua tahun setelah awal perubahan pubertas, dapat terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Dengan rata-rata usia 12,5 tahun.<sup>9</sup> Menurut pendapat *Imam Syafi'i* sedikitnya atau sekurang-kurangnya umur perempuan yang baru haid adalah 9 tahun dan tidak ada batasan bagi banyaknya.<sup>10</sup> dan kenyataannya anak-anak SD/MI sudah banyak yang mengalami haid rata-rata pada usia 10 sampai 15 tahun atau pada kelas V (lima) dan VI (enam).

Adakalanya juga sulit bagi remaja awal untuk menerima dan merasakan perubahan yang terjadi padanya sehingga menimbulkan pelbagai persoalan. Karena mereka tidak tahu perubahan yang terjadi atas diri mereka dan mereka kurang mendapat pengertian dari orang tua sehingga, timbullah beberapa persoalan pada remaja. Seperti timbulnya “goncangan seksualitas”

---

<sup>7</sup> Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 73.

<sup>8</sup> Imam Musbikin, Kudidik Anakku Dengan Bahagia, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 182.

<sup>9</sup> Aliah.B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, 111.

<sup>10</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifāyatul AkhyarFi' Ghayatil Ikhtisār*, terj. Anas Tohir Syamsudin (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 175.

atau erogenous pada dirinya.<sup>11</sup> Serta beberapa perilaku menyimpang yang diakibatkan haid pertama diantaranya seperti: perasaan marah, takut, malu, minder, jijik ketika ia mulai haid, perasaan kurang, perasaan bersalah dan juga keresahan yang menimbulkan stress tatkala tidak siap sejak awal untuk mengalami goncangan psikis yang muncul dari pergolakan batin sejak masa pra-pubertas sehingga munculnya goncangan jiwa yang jelas.<sup>12</sup>

Hal-hal tersebut muncul dikarenakan kurangnya persiapan pengetahuan dan pengertian tentang haid pada masa pra-pubertas atau masa pubertas baik dari pihak anak, orang tua, maupun guru yang belum mengetahui dan mempelajari bagaimana tata cara dan ketentuan bagi orang yang haid secara mendalam.

Oleh karena itu peneliti tertarik dengan fenomena ini. Dikarenakan fenomena tersebut merupakan suatu masalah yang penting yang wajib dimengerti khususnya bagi para orang tua yang kelak akan mendidik anak perempuannya yang akan atau sudah memasuki usia pubertas, agar dapat meyakinkan mereka bahwa mereka wajar.<sup>13</sup>

Serta dengan memberikan pengarahan dan pengertian tentang tata cara dan hukum-hukum bagi orang haid sejak masih dalam tingkat dasar. Karena menyangkut tentang tanggung jawab mereka dalam masalah ibadah sehari-

---

<sup>11</sup> Zakaria Ibrahim, Psikologi Wanita, Terj. Ghazi Saloom (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), 75.

<sup>12</sup> Ibid, 77.

<sup>13</sup> H.H Remmers dan C.G Hacket, Memahami Persoalan Remaja, terj. Zakiyah Darajat ( Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 7.

hari dan tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri.<sup>14</sup> Dan mengingat masalah perempuan yang lebih unik dan rumit dari laki-laki.

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian diatas, penelitian ini mengkaji seputar materi *Fiqhun Al-nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid* yang meliputi bab haid, bab istihadah dan bab nifas yang kemudian materi pada bab-bab tersebut direlevansikan dengan perkembangan anak usia SD/MI. Oleh karena itu peneliti mengambil judul:

“ Relevansi Materi *Fiqhun Al-nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid* dengan Perkembangan Anak SD/MI”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah materi *fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul Māhid*?
2. Bagaimanakah relevansi materi *fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul Māhid* dengan perkembangan anak SD/MI?

## **C. Tujuan Kajian**

Pada dasarnya tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian untuk menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan-

---

<sup>14</sup> James Julian dan John Alferd, Belajar Kepribadian, Terj. Tom Wahyu (Yogyakarta: Pustaka Baca, 2008), 229.

permasalahan tersebut. Dalam lingkup yang lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah materi *fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul Māhid*.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah relevansi materi *fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul Māhid* dengan perkembangan anak SD/MI.

#### **D. Manfaat Kajian**

Terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan serta tercapainya tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan dalam penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan serta, pengembangan keilmuan dalam bidang fiqih wanita sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan khususnya pada materi *fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul Māhid* dan Relevansinya dengan perkembangan anak SD/MI.

##### **2. Secara Praktis**

Dengan diketahuinya hal-hal yang dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Para orang tua, agar mengetahui bagaimana pentingnya dalam memberikan pendidikan bagi putra-putrinya ketika memasuki remaja awal atau masa pubertas dimana waktu-waktu yang rentan terhadap perkembangan dan pertumbuhannya. Serta menjaganya dari berbagai penyimpangan agar fitrahnya tetap terpelihara, bersih, suci sehingga tidak terkotori oleh lumpur jahiliyah atau kebodohan.
2. Para pendidik, agar mengetahui disamping pendidikan umum betapa pentingnya juga pembekalan pendidikan seksual dan agama yang harus diberikan kepada peserta didik yang menginjak usia remaja awal atau pubertas yang menyangkut kondisi fisik, kestabilan jiwa dan ibadahnya.
3. Bagi peneliti, dijadikan sebagai suatu pengalaman langsung dalam melakukan penelitian sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang fiqih wanita.

#### **E. Telaah Pustaka**

Di samping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, penulis juga melakukan telaah penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Siti Roisatul Hasanah dengan judul “Peran Guru PAI dalam Pendidikan Akhlak Siswa pada Masa Pubertas (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Badegan Ponorogo)”. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana perilaku

siswa pada awal masuk di SMP Negeri 1 Badegan Ponorogo?, (2) Apa saja kegiatan bimbingan akhlak yang dilakukan guru PAI pada masa pubertas di SMP Negeri 1 Badegan Ponorogo?, (3) Bagaimana hasil bimbingan akhlak guru PAI di SMP Negeri 1 Ponorogo?.

Menyimpulkan bahwa (1) Perilaku siswa pada awal masuk di SMP Negeri 1 Badegan Ponorogo adalah bermacam-macam, (2) Kegiatan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh guru PAI sebagai pendidikan akhlak di SMP Negeri 1 Badegan Ponorogo antara lain: setiap menjelang Ujian Nasional mengadakan istighatsah bersama, peringatan hari besar Islam (PHBI), ceramah keagamaan, budaya bersalaman dengan guru, santapan rohani, pembiasaan membaca surat-surat pendek, sholat dhuha, sholat dzuhur berjama'ah, bimbingan pembelajaran dengan metode pembelajaran efek keteladanan guru, (3) dengan hasil bimbingan guru PAI di SMP Negeri 1 Badegan Ponorogo perilaku siswa menjadi berkarakter.

Dari penelitian tersebut membahas seputar masalah pendidikan akhlak anak pada masa pubertas. Bagaimana menanamkan nilai-nilai dalam diri anak terutama pada masa pubertas guna membentuk karakter agar nilai-nilai tersebut tertanam sampai dewasa. Dan supaya terhindar dari perilaku yang menyimpang pada masa pubertas. Sedangkan pada penelitian kali ini sama-sama membahas tentang perkembangan pada masa pubertas anak tetapi perbedaannya bagaimana para remaja putri mengatasi salah satu tanda

pubertas yakni haid supaya tidak menimbulkan stres, malu dan perasaan jijik. yang meliputi ketentuan dan tata caranya bersuci.

2. Penelitian Muhammad Musyafa' dengan judul "Pengaruh Pemahaman Fiqih Wanita terhadap Kompetensi Ibadah Sholat Siswi MI Al-Fithrah Surabaya". Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pemahaman siswi MI Al-Fithrah terhadap fiqih wanita?, (2) Bagaimana para guru MI Al-Fithrah menyusun pengajaran tentang fiqih wanita?, (3) bagaimana upaya para guru MI Al-Fithrah dalam menyampaikan materi fiqih wanita di kelas?.

Menyimpulkan bahwa (1) pemahaman siswi MI Al-Fithrah terhadap fiqih wanita sudah cukup baik, diantaranya tentang masalah haid, perkara sah atau tidaknya sholat, batas aurat bagi orang yang sholat. (2) para guru di MI Al-Fithrah menyampaikan pengajaran tentang fiqih wanita dengan menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu sehingga materi dan waktu serta penyampaian dalam pengajaran tersusun secara jelas dan cukup baik. (3) para guru MI Al-Fithrah menggunakan metode serta strategi active learning agar para siswa lebih aktif dan lebih memahami materi fiqih wanita.

Dari penelitian tersebut membahas tentang pengaruh pemahaman fiqih wanita terhadap kompetensi ibadah seorang perempuan (siswi MI Al-Fithrah). Dalam penelitian ini dijelaskan semakin mendalam dan bagus pemahaman seorang perempuan tentang fiqih wanita maka semakin bagus

dan tepat pula tata cara ibadahnya. Sedangkan dalam penelitian kali ini sama-sama membahas tentang fiqih wanita, akan tetapi dikhususkan dalam masalah haid, istihadah dan nifas yang tentunya juga mempengaruhi masalah Ibadah Mahdah (Ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa dan lain-lainnya) seorang perempuan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah Library research (penelitian pustaka).<sup>15</sup> Penelitian yang berdasarkan tempat atau lokasi penelitiannya dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka berupa dokumen, arsip atau lain sejenisnya.<sup>16</sup> Penulis menggunakan studi kepustakaan atau Library research ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.<sup>17</sup>

Peneliti melakukan kegiatan penelitian yang mencakup: memilih teori-teori hasil penelitian, mengidentifikasi literatur, dan menganalisa dokumen-dokumen, serta menerapkan hasil analisis tadi sebagai landasan

---

<sup>15</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

<sup>16</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 190.

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, Metodologi research I, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1997), 82.

teori bagi penyelesaian masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup> Maka ruang lingkup kegiatan penelitian pustaka ini meliputi: pengidentifikasian, penjelasan dan penguraian secara sistematis bahan-bahan pustaka yang mengandung informasi yang didapatkan untuk menunjang landasan berfikir peneliti dan tentunya kajian pustaka yang dipakai adalah yang sesuai dengan penelitian dan yang dianggap penting saja. Sehingga mampu memperoleh informasi yang bermakna, serta ilmu baru yang dapat di gunakan untuk membantu mengatasi pemecahan masalah-masalah dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>20</sup> sumber data primer dalam penelitian ini difokuskan pada satu kitab yakni: kitab *Risalatul Māhid* yang merupakan kumpulan dan ringkasan dari bab haid, istihadah dan nifas yang diambil dari kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* karya *Syāikh Ibrahīm Al-Bajuri* yang disusun oleh *Abdul Hakīm Muḥammād As-samarōni* dan diterbitkan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri.

---

<sup>18</sup> Subana Dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 77-78.

<sup>19</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 20.

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Ofifset,2004),91.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini data sekundernya adalah antara lain : Risalah Haid, Nifas dan Istihadah Lengkap karya Muhammad Ardani bin Ahmad, Pendidikan Reproduksi Anak Menuju *'Aqil Baligh* karya Bayyinatul Muchtaromah, Mendidik Anak bersama Nabi karya Muhammad Suwaid, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam karya 'Abdu 'Ilah Nasih 'Ulwan, Psikologi Perkembangan Islami karya Aliah.B.Purwakania Hasan.

**3. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data pertama-tama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari buku-buku kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memilah-milah pokok bahasan yang akan dimasukkan dalam penyusunan skripsi. Data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Editing

Pada tahap ini melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh seperti: peninggalan tertulis meliputi: arsip-arsip, dokumen,

---

<sup>21</sup>Ibid. 92.

dalil dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>22</sup> terutama dari segi kelengkapan, menjelaskan makna, dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan sebagai penghalusan data dengan perbaikan dari berbagai kalimat dan kata, menambah dan mengurangi keterangan yang bersifat berulang-ulang serta menterjemahkan bahasa.

b. Organizing

Dalam tahap ini peneliti menggolong-golongkan data-data yang diperoleh menurut kelompok variabelnya dengan kerangka yang sudah ditentukan.

c. Perencanaan hasil temuan

Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran dengan menganalisis data lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.<sup>23</sup>

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam analisis data, penulis menggunakan Content Analysis atau Analisis Isi, yang merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu tulisan

---

<sup>22</sup> Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 181.

<sup>23</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan, 238.

atau komunikasi.<sup>24</sup> Dalam content analysis menampilkan tiga syarat di antaranya:

1. Obyektivitas
2. Pendekatan sistematis
3. Generalisasi

Dengan analisis isi, peneliti bekerja secara objektif dan sistematis untuk mendeskripsikan isi dari bahan tersebut.<sup>25</sup> analisis harus berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis harus menggunakan kriteria tertentu. Hasil analisis juga harus menyajikan generalisasi artinya harus mempunyai sumbangan teoritik.

Pengumpulan data dan penyusunan data yang kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data tersebut.<sup>26</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk membuka pesan yang terkandung dalam bahasa teks, terutama kitab *Risalatul Māhid* pada bab Haid, Istihadah dan Nifas.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi

---

<sup>24</sup>Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologi, Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998), 49.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 321.

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, (Bandung: Transito, 1998),139.

menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasan penulis sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang *fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul Māhid*. Setelah itu dilanjutkan pada uraian tentang pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, serta alasan diangkatnya judul tersebut. Rumusan Masalah sebagai fokus dari penelitian ini, kemudian Tujuan Penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian yang terdiri dari dua pandangan yakni secara teoritis dan secara praktis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

## BAB II: *FIQHUN AL-NISĀ'* DAN PERKEMBANGAN ANAK SD/MI

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama merupakan pemaparan secara umum tentang teori *fiqhun al-nisā'*, pengertian, serta materi apa saja yang ada dalam *fiqhun al-nisā'*. Sub bab yang ke dua mengenai Perkembangan pada anak SD/MI yang akan atau sudah memasuki usia '*aqil baligh* atau pubertas.

## BAB III: MATERI *FIQHUN AL-NISĀ'* DALAM KITAB *RISALATUL MĀHID*

Dalam bab ini merupakan kajian tentang isi kitab *Risalatul Māhid* yang meliputi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Biografi

pengarang kitab *Risalatul Māhid*. Sub bab kedua membahas tentang deskripsi singkat tentang isi kitab *Risalatul Māhid* dan sub bab ke tiga berisi tentang materi *fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul māhid* yang meliputi: bab haid, bab istihadah dan bab nifas. Bab haid diantaranya menjelaskan tentang, pengertian haid, umur dan tahun yang dipakai untuk ukuran haid, sifat-sifat dan macam-macam darah haid, perkara yang haram dilakukan seorang wanita ketika haid, tata cara mandi dan fardhunya mandi karena haid, datang dan selesainya haid beserta sholat-sholat yang wajib *diqōdho'*. Bab istihadah meliputi pengertian istihadah, pembagian mustahadah (orang yang istihadah), perkara yang wajib dilakukan bagi mustahadah, tata cara mandi bagi mustahadah, serta tata cara sholat bagi mustahadah. Bab nifas meliputi pengertian nifas, perkara yang haram dilakukan seorang wanita ketika nifas, segala ketentuan ketika datang dan selesainya nifas beserta sholat-sholat yang wajib *diqōdho'*.

#### BAB IV: ANALISIS RELEVANSI MATERI *FIQHUN AL-NISĀ'* DALAM KITAB *RISALATUL MĀHID* DENGAN PERKEMBANGAN ANAK SD/MI

Bab ini merupakan inti pembahasan yang meliputi analisis relevansi materi *fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul Māhid* dengan perkembangan anak SD/MI yang meliputi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang analisis materi *fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul Māhid*. Sub bab kedua

membahas tentang analisis materi fiqhun nisa' dalam kitab *Risalatul Māhid* dan relevansinya dengan perkembangan anak SD/MI, yaitu materi mana yang relevan dengan perkembangan anak SD/MI dan materi mana yang tidak relevan dengan perkembangan anak SD/MI.

#### BAB V :KESIMPULAN

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### *FIQHUN AL-NISĀ'* DAN PERKEMBANGAN ANAK SD/MI

#### *A. Fiqhun Al-Nisā'*

Agama islam sangat memperhatikan pendidikan bagi anak-anak serta wanita atau perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

*“barangsiapa yang memiliki anak perempuan kemudian mendidik dan membinanya dengan baik dan memberinya makanan dari apa yang akan diberikan Allah kepadanya, maka si anak akan menjadi pelindungnya di neraka dan akan menghantarkannya menuju surga ”*

Kaum perempuan pada masa ini harus mendapatkan pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya, karena kaum perempuan merupakan pencipta dan pembentuk masyarakat masa depan yang berkualitas.<sup>27</sup> Karena seorang perempuan dalam agama Islam mencerminkan keberadaan Islam, bilamana masyarakat Islam berjaya maka kedudukan kaum perempuannya pun demikian. Sebaliknya jika keberadaan Islam terancam dan di bawah tekanan maka kondisi perempuannya juga demikian.<sup>28</sup> Oleh karena itu agama Islam mengangkat kedudukan perempuan dengan memberikan haknya secara khusus terutama memahami syari'at-syari'at agama Islam.

---

<sup>27</sup>Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 189.

<sup>28</sup>Ibid, 193.

Hal ini memiliki tujuan agar karakter keagamaan dapat dicapai dengan menumbuhkan pemahaman nilai-nilai ketauhidan dengan pembiasaan ibadah yang sesuai dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan perempuan dalam syari'at Islam.<sup>29</sup> Sehingga menumbuhkan akhlakul karimah serta tidak mengesampingkan inti pendidikan yang menekankan aspek kognitif saja akan tetapi yang terpenting adalah pendidikan dalam pembangunan jiwa supaya tertanam dan dapat diamalkan dalam setiap ibadah khususnya bagi para perempuan.

Dan semua hukum-hukum yang berhubungan dengan syari'at-syari'at Islam yang dikhususkan bagi para perempuan yang terangkum dalam *Fiqhun al-nisā'*. *Fiqhun al-nisā'* merupakan cabang ilmu fiqih yang dikhususkan bagi perempuan-perempuan muslim yang disusun dengan tujuan agar para perempuan muslim benar-benar dapat memahami kaidah-kaidah syari'at serta hukum-hukum yang diajarkan dalam agama Islam, dalam rangka menunaikan kewajiban yang diperintahkan Allah.

*Fiqhun nisā'* berasal dari bahasa arab yaitu kata **الْفِقْهُ** dan **النِّسَاءُ**. kata **الْفِقْهُ** artinya pengertian atau pemahaman.<sup>30</sup> Sedangkan **النِّسَاءُ** artinya para perempuan.<sup>31</sup> Yang berarti segala pengetahuan yang dikhususkan untuk perempuan-perempuan muslim yang mencakup pelbagai hal mengenai masalah-masalah agama, hukum dan syari'at Allah.

---

<sup>29</sup>Purwa Atmaja, Psikologi Kepribadian Dalam Perspektif Baru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 94-94,

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir* Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1068

<sup>31</sup>Ibid, 1322.

Dalam pandangan Islam Ilmu Fiqih memiliki nilai keimanan dan tanggung jawab kepada Allah dan hari kemudian, secara independen dan tidak bergantung kepada orang lain. Terlebih lagi dalam melaksanakan ibadah bagi para perempuan dengan segala syarat dan rukun-rukunya tidak diperkenankan adanya taqlid buta.<sup>32</sup> Karena pencapaian nilai keimanan membutuhkan proses pemikiran dan perolehan ilmu untuk memperoleh cakrawala pemikiran dan pengetahuan, maka setiap perempuan memerlukan pengembangan potensi berfikir dan menjalankan segala ibadahnya dengan ilmu.

Perempuan adalah manusia yang membutuhkan sumbangan ilmu, tidak hal-hal yang terbatas darinya.<sup>33</sup> Karena dengan adanya ilmu dalam diri perempuan akan menjadikan sebagai kebutuhannya kepada pengembangan unsur-unsur kekuatan dalam beribadah kepada Allah, dan perlindungan dirinya dari penyimpangan dan segala ancaman yang menjadikan seorang perempuan keluar dari jalan yang telah di syari'atkan dari agama Islam.

Materi dalam *Fiqhun al-nisā'* juga dapat membantu mengembangkan karakter seorang perempuan dan memberinya kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan juga sebagai bentuk perhatian yang tinggi kepada perempuan muslim serta wawasan yang luas mengenai kehidupan

---

<sup>32</sup> Sayid Muhammad Husain Fadhillah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 47.

<sup>33</sup> *Ibid*, 48.

dan ibadah sehari-hari.<sup>34</sup> Karena mengingat karakteristik seorang perempuan yang tersimpul dalam sabda Rasulullah saw. Yang menetapkan dasar-dasar persamaan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan sedikit kekhususan dalam beberapa aspek.<sup>35</sup> Karena dalam pandangan agama Islam perempuan sama dengan laki-laki artinya, tidak melebih-lebihkan laki-laki di atas perempuan dalam hal perbedaan yang menjadikan seorang perempuan lemah. Akan tetapi yang dimaksud adanya perbedaan itu merupakan tuntutan tugas sesuai fitrah masing-masing.<sup>36</sup>

*Fiqhun al-nisā'* menjadi solusi dari pelbagai problematika perempuan yang memang tidak ada habisnya dan akan selalu membutuhkan sentuhan-sentuhan agama dan syari'at.<sup>37</sup> Karena selalu ada titik-titik perasaan yang bergejolak dalam diri mereka. Dari problematika yang menyangkut masalah ibadah sehari-hari, keguncangan jiwa ataupun problematika keluarga. Hal tersebut menuntut adanya usaha pendalaman yang lebih banyak terhadap diri dan kondisi mereka. Seorang perempuan hendaknya juga memelihara jiwanya dengan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan religius maupun ilmu pengetahuan sekuler, yang akan memberikan manfaat bagi dirinya.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Terj. Chairul Halim (Jakarta: Gema Insani PRESS, 1997), 311.

<sup>35</sup>Ibid, 30.

<sup>36</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, Terj. Dadang Sobar Ali (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 23.

<sup>37</sup>*Syāikh Kamil Muhāmmad 'Uwaidah*, *Fiqh Wanita*, terj. M.Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), ix.

<sup>38</sup>Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Muslimah Ideal Pribadi Islami Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 157.

Dengan adanya *Fiqhun al-nisā'* juga digunakan sebagai pedoman bagi para perempuan dalam mempelajari dan memahami lebih jauh lagi pelbagai persoalan ibadah dan syari'at mengenai perempuan dengan lebih baik lagi.<sup>39</sup> Dan juga melatih kecerdasan ruhaniah seorang perempuan, agar menciptakan rasa taqwa sebagai bentuk tanggung jawab dan memiliki tolak ukur yang jelas, serta dapat dilaksanakan secara praktis dan sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan sehingga mempengaruhi prilaku, dan ibadah sehari-hari.<sup>40</sup>

Pembahasan dalam materi *Fiqhun al-nisā'* secara umum yaitu mengenai masalah Ibadah, Syari'at dan Munakahat. Mencakup dari *thāharah* baik *thāharah* secara batin atau *thāharah* secara lahir seperti anak perempuan yang mendekati usia baligh wajib mempelajari tentang membersihkan diri atau bersuci (mandi) dari berbagai hadats dan segala hal yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat fadhu atau sunnahnya.<sup>41</sup> Dan juga bab mengenai shalat, zakat, puasa, haji dan munakahat yang meliputi *rādha'ah*, waris dan lainnya.<sup>42</sup> Segala pembahasan tersebut diterangkan dalam sudut pandang perempuan. Yang tentunya juga berbeda dari hukum dan ketentuannya dalam sudut pandang laki-laki.

---

<sup>39</sup>Ibid, 161.


<sup>40</sup> Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniyah Membentuk kepribadian Yang Bertanggung Jawab, Profesional Dan Berakhlak (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 2.

<sup>41</sup>Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, Terj, Salafudin Abu Sayyid (Solo: Pustaka Arafah, 2006), 382.

<sup>42</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 20.

## B. Perkembangan Anak SD/MI

Perkembangan merupakan sebuah konsep yang cukup kompleks. Di dalamnya terkandung berbagai macam dimensi. Memperhatikan perkembangan merupakan suatu hal yang penting agar mencapai perkembangan secara optimal. Dan dengan perkembangan yang optimal seseorang dapat beribadah dan bekerja secara baik.<sup>43</sup> Dalam Al-qur'an juga sudah digambarkan mengenai perkembangan manusia yaitu dalam surat Ar-Ruum ayat 54:



44

Artinya:

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”

<sup>43</sup>Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju 'Aqil Baligh* (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), 118.

<sup>44</sup>Al-qur'an, 30: 54.

Dalam ayat ini terdapat empat kondisi. Pertama, tahap yang lemah ditafsirkan perkembangan manusia pada masa bayi dan masa anak-anak. Ke dua, tahap menjadi kuat pada saat masa dewasa. Ke tiga, masa menjadi lemah terjadi penurunan kembali dari masa penuh kekuatan. Ke empat masa dimana orang sudah beruban atau tua.

Perkembangan memiliki pelbagai macam pengertian yang beragam. secara sederhana sebagai berikut pengertian perkembangan dari pelbagai sumber di antaranya:

a. Seifert dan Hoffnung

Mendefinisikan perkembangan sebagai suatu perubahan yang panjang pada pertumbuhan seseorang baik dari segi psikologi, pola pikir, hubungan sosial dan kemampuan motoriknya.<sup>45</sup>

b. Perkembangan merupakan segala perubahan yang bersifat kualitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia.<sup>46</sup>

c. Perkembangan adalah suatu proses perubahan yang bersifat kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah, dan bukan pada organ jasmani tersebut, akan tetapi terletak pada penyempurnaan

---

<sup>45</sup>Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 8-9.

<sup>46</sup>Aliah.B.Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia.<sup>47</sup>

- d. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang progresif dan kontinyu (berkesinambungan) dalam diri individu mulai lahir sampai mati baik menyangkut perubahan fisik (jasmaniah) maupun perubahan psikis (rohaniah).<sup>48</sup>

Berdasarkan pelbagai macam pengertian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam diri individu dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah menuju ke tahapan pematangan, pertumbuhan, dan belajar yang di mulai dari lahir sampai mati.

Perkembangan anak merupakan hasil proses pematangan yang merupakan perwujudan potensi yang bersifat hereditas dan hasil proses belajar (perkembangan sebagai proses belajar dan latihan).<sup>49</sup> Perkembangan merupakan suatu perubahan yang bersifat kontinyu (terus-menerus) dan diartikan sebagai perubahan kualitatif yaitu perubahan progresif, koheren dan teratur, sehingga munculnya sifat-sifat atau

---

<sup>47</sup>Endang Poerwanti dan Nur Widodo, *Perkembangan Peserta Didik* (Malang: UMM Press, 2002), 27.

<sup>48</sup>Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 3.

<sup>49</sup>Sujihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 1.

keadaan baru seperti: munculnya karakter-karakter seksual, standar-standar moral dan sebagainya.

Dalam suatu perkembangan juga memiliki ranah-ranah tersendiri, sedangkan ada tiga aspek dalam ranah perkembangan yaitu meliputi: ranah fisik, ranah kognitif dan ranah psikososial. Meskipun semua ranah tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sepanjang hidup tiap ranah mempengaruhi ranah lainnya dan memiliki nilai penting serta peran penting yang sama pula pada tiap-tiap individu.<sup>50</sup>

Perkembangan juga memiliki prinsip-prinsip tertentu diantaranya prinsip-prinsip perkembangan adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Perkembangan merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti atau bersifat kontinyu. Hal itu dikarenakan manusia secara terus-menerus berkembang dengan dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hayat.
2. Setiap aspek perkembangan baik fisik, emosi, dan inteligensi maupun sosial merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, dan berkorelasi positif.
3. Setiap perkembangan berlangsung secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu.

Perkembangan merupakan proses yang panjang yang juga memiliki fase-fase tertentu, yang merupakan periodisasi atau tahap-tahap rentan kehidupan manusia yang ditandai oleh pola-pola tingkah laku

---

<sup>50</sup>Diane.E. Papalia, et.al. Psikologi Perkembangan (Jakarta: Kencana, 2008), 10.

<sup>51</sup> Netty Hartati dkk, Islam Dan Psikologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 15-16.

tertentu. Ciri-ciri khusus dan pola tingkah laku yang dimiliki oleh setiap individu dalam setiap perkembangan merupakan hasil dari proses fase perkembangan sebelumnya, ada keterkaitan antara satu fase dengan fase yang lain.

Persiapan dan pembinaan orang tua ketika individu yang bersangkutan masih kecil sangat mempengaruhi proses-proses perkembangan selanjutnya. Individu hanya membawa potensi-potensi ketika ia lahir, orang tua yang membentuk dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki anak.<sup>52</sup> Abu Hurairah Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“tidak ada anak yang dilahirkan kecuali lahir dalam keadaan fitrah (berpotensi), maka bapak atau ibunya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi”*.

Dari hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa Pengaruh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan di luar keluarga berpotensi mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap fase-fasenya, khususnya dalam membentuk kepribadianya.

Fase-fase perkembangan juga sangat beragam antara anak satu dengan yang lainnya. Ada ciri-ciri perkembangan yang berbeda, bahkan ada juga yang hampir sama antara anak satu dengan yang lainnya. Periodisasi perkembangan menurut konsep Islam dengan memperhatikan ayat-ayat Al-qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah Saw.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Ibid, 18.

<sup>53</sup>Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik , 25-26.

Tahap perkembangan menurut para psikologi Islam bila dipahami di dalam merumuskan tahapan perkembangan manusia yaitu didasarkan pada ruh, menurut Fuad Nashori salah seorang tokoh psikologi Islam memandang kehidupan manusia dimulai dari saat terjadinya penciptaan ruh ketika dalam kandungan. lebih jauh psikologi Islami juga menjelaskan bahwa rentan kehidupan manusia tidak sebatas sampai meninggal, tetapi juga sesudahnya yaitu kehidupan akhirat.<sup>54</sup>

Sedangkan dalam psikologi perkembangan barat berdasarkan fisik, maka para tokoh psikologi perkembangan barat dalam membuat tahapan perkembangan manusia berdasarkan perkembangan fisik. Tahapan perkembangan manusia menurut psikologi Islam dan psikologi Barat terdapat persamaan yaitu tentang penjelasan fase awal kehidupan manusia sejak dilahirkan sampai dewasa atau taklif/baligh. Sedangkan periodisasi dan perkembangan individu secara garis besarnya dapat dibedakan dengan tiga fase, yaitu:

- (1) Periode pra-konsepsi, yaitu perkembangan manusia sebelum masa pembuahan sperma dan ovum. Meskipun pada periode ini wujud manusia belum berbentuk, tetapi perlu dikemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan “bibit manusia” yang akan mempengaruhi kualitas generasi yang akan dilahirkan kelak.

---

<sup>54</sup>Wiji Hidayati dan Sri Purnami, PsikologiPerkembangan (Yogyakarta: Teras, 2008), 87.

(2) Periode pra-natal, yaitu periode perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan sperma dan ovum sampai masa kelahiran. Periode ini dibagi menjadi empat fase, yaitu:

- a. Fase nuthfah (zighot) dimulai sejak pembuahan sampai usia 40 hari dalam kandungan.
- b. Fase *'alaqah* (embrio) selama 40 hari.
- c. Fase mudhghah (janin) selama 4 hari.
- d. Fase peniupan ruh dalam jasad janin dalam kandungan setelah genap berusia 4 bulan.

(3) Fase kelahiran sampai meninggal dunia, yang terdiri atas beberapa fase, yaitu:

- a. Fase neo-natus, mulai dari kelahiran sampai kira-kira empat minggu.
- b. Fase al-thifl (kanak-kanak) mulai usia 1 bulan sampai sekitar usia 7 tahun.
- c. Fase tamyiz, yaitu fase dimana anak-anak mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar dan yang salah. Fase ini dimulai sekitar 7 sampai 12 atau 13 tahun.
- d. Fase baligh, yaitu fase dimana anak telah mencapai usia muda, yang ditandai dengan mimpi basah untuk anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Pada masa ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya. Fase ini disebut juga dengan fase

'aqil atau fase dimana kondisi intelektual seseorang telah mencapai puncak sehingga mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, baik atau buruk. Fase ini dimulai sekitar usia 15 sampai 40 tahun.

- e. Fase kearifan atau kebijakan, fase dimana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual dan agama secara mendalam. Fase ini disebut dengan *'auliya' wa 'anbiya'*. Fase ini perilaku manusia dituntut seperti perilaku yang diperankan Rasulullah Saw. Fase ini dimulai pada usia 40 tahun sampai meninggal dunia.
- f. Fase kematian, fase dimana nyawa telah hilang dari jasad manusia. Hilangnya nyawa menunjukkan pisahnya ruh dari jasad manusia, yang merupakan akhir dari kehidupan di dunia. Fase ini dimulai dengan *naza'* atau awal pencabutan nyawa oleh malaikat Izrail.

Di samping fase-fase perkembangan secara umum, terdapat juga fase-fase perkembangan pada anak menurut Hasan ada empat fase diantaranya:

1. *Sinn at-Tamyiz* (masa pra-pubertas)

Fase ini terletak pada usia 7-10 tahun. Pada fase ini anak-anak harus sudah diajarkan bagaimana mengenal identitas diri mereka baik tentang segala perubahan pada biologisnya dan batasan-batasan antara lawan jenis.

2. *Sinn al-Murahaqah* (masa pubertas)

Tahap ini terjadi pada usia 10-14 tahun. Pada masa ini sudah terjadi perubahan-perubahan fisik, organ reproduksi sudah mencapai kematangan. Bagi perempuan sudah mengalami menstruasi pertama dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Semua peraturan orang dewasa sudah berlaku bagi mereka. Oleh karena itu anak harus sudah diberi penjelasan mengenai fungsi biologis secara ilmiah, batas aurat, kesopanan, akhlak bergaul dengan lawan jenis serta harga diri. Dilatih juga untuk sholat dan puasa secara teratur sebagai alat untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar, serta mendapatkan penjelasan tentang apa yang halal dan apa yang haram.

3. *Sinn al-Bulugh*

Yaitu usia pendewasaan, dimana fase ini terjadi pada umur 14-16 tahun. Pada tahap ini anak paling kritis dan penting, karena naluri ingin tahu dalam diri anak mulai meningkat ditambah dengan tahapan umur yang semakin menampakkan kematangan berfikir.

4. *Sinn al-futuh*

Yaitu disebut juga masa pemuda atau adolesen, pada masa ini anak diajarkan tentang *isti'fāf* (menjaga diri) jika belum mampu melaksanakan pernikahan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju 'Aqil Baligh*, 17-18.

Dari fase-fase perkembangan di atas, perkembangan pada anak usia SD/MI terletak pada fase pertama dan fase kedua, Bisa dikatakan anak-anak memasuki usia pra-remaja dan sudah memasuki masa remaja awal. Periode ini merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat meskipun masa puber merupakan periode yang singkat yang bertumpang tindih dengan masa akhir kanak-kanak dan permulaan remaja, masa ini terjadi pada usia yang berbeda-beda bagi anak laki-laki dan perempuan.<sup>56</sup>

Usia 7 tahun hingga 11 atau 12 tahun merupakan usia remaja awal. Yang umumnya sedang menjalankan pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Usia awal memasuki sekolah memang berbeda-beda dari berbagai negara, mulai 7 tahun hingga 6 tahun, Dengan perjalanan yang normal mereka akan menyelesaikan pada usia 12 tahun. Banyak yang membagi anak-anak remaja awal ini menjadi dua periode, yaitu: masa kanak-kanak tengah (usia 7-9 tahun) dan periode kanak-kanak tengah-akhir (usia 10-11 tahun).<sup>57</sup> Seperti pada bayi, balita dan anak-anak prasekolah, anak-anak usia ini lebih cepat tumbuh baik secara fisik maupun kognitif, meskipun pertumbuhannya lebih lambat daripada anak usia dini.

Masa remaja awal bagaikan potret baru masa kanak-kanak, karena adanya keraguan antara objek cinta dan ketergantungan terhadap ayah pada dan ibu. ciri khas utama masa remaja awal ini adalah sangat

---

<sup>56</sup> Netty Hartati dkk, Islam Dan Psikologi, 39.

<sup>57</sup> Sudarwan Danim, Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

rentan terhadap guncangan jiwa yang disertai dengan keinginan kuat untuk bergerak. Karena berbagai rasa keinginan dan mencoba sesuatu yang baru baginya. Hal tersebut sangatlah wajar jika terjadi karena mengingat bahwa proses masa remaja awal berlangsung selama proses kematangan psikologis.

Masa remaja baik remaja awal atau akhir merupakan masa yang berlangsung lama dan tumpang tindih antara masa anak-anak dan dewasa, batasan antara ke duanya kurang begitu jelas sehingga pada masa ini anak masih kebingungan dalam menempatkan diri mereka. masa ini merupakan inti dari seluruh masa pemuda (adolesen) masa remaja atau gadis bagi anak perempuan, sedangkan pada anak laki-laki di sebut bujang remaja atau remaja saja.<sup>58</sup>

Bagi remaja perempuan dan remaja laki-laki menempuh masa remaja itu sama saja, dan biasanya remaja laki-laki bisa berhasil melewati masa ini dengan mudah, sementara bagi remaja perempuan harus mengalami berbagai beban psikis dan krisis mental. Singkatnya memasuki masa remaja menimbulkan makna yang berbeda-beda bagi remaja perempuan atau remaja laki-laki sebab masa remaja tidak memberikan masa depan yang sama bagi masing-masing individu.

Menurut konteks sosial komunitas laki-laki lebih unggul daripada komunitas perempuan karena perempuan di anggap juga

---

<sup>58</sup>Agus Suyanto, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 171.

sebagai kaum rendahan dan lemah. Hal ini di kemukakan karena perubahan pada remaja awal bagi laki-laki yaitu berkembangnya organ reproduksinya dan alat kelaminnya, sementara hal itu di anggap sebagai suatu lambang kejantanan dan merupakan sebuah keunggulan, sebaliknya tanda perubahan pada remaja perempuan salah satunya adalah haid yang di lambangkan sebagai suatu kelemahan, kepasrahan dan kekurangan. Sehingga dalam benak seorang remaja perempuan kewanitaannya selalu berkaitan dengan haid yang menyakitkan, sehingga di pandang sebagai suatu penderitaan, penyakit dan kematian. Sehingga menimbulkan konsep bahwa “badan yang berdarah” dan konsep “luka yang dalam”.

Kriteria yang paling sering digunakan untuk menentukan permulaan masa puber adalah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Ada empat perubahan tubuh yang utama dalam periode ini, yaitu perubahan besarnya tubuh, perubahan proporsi tubuh, pertumbuhan ciri-ciri seks primer dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Namun, ciri utama pada fase ini adalah bergejolaknya dorongan seksual. Oleh karena itu, interaksi mereka dengan kekuatan barunya ini tergolong salah satu problem yang paling berat. Selain ciri utama tersebut anak pada masa remaja awal juga akan menimbulkan sifat-sifat khas pada fase perkembangannya diantaranya ialah:

- a. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis.
- b. Amat realistik, ingin mengetahui dan ingin selalu belajar.
- c. Adanya minat kepada hal-hal yang bersifat khusus karena mulai menonjolnya faktor-faktor bakat khusus mereka.
- d. Masih membutuhkan sosok orang dewasa yang membantu menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya kira-kira sampai usia 11 tahun. Selepas itu anak akan menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya.
- e. Nilai dipandang sebagai alat pengukur yang tepat untuk mengenal prestasinya baik di sekolah atau yang lainnya.
- f. Gemar membentuk kelompok dengan usia sebayanya, baik hanya sekedar kelompok bermain atau yang lainnya. Dan dalam permainan mereka tidak lagi terikat pada aturan permainan yang tradisional, kadang-kadang mereka membuat peraturan sendiri.<sup>59</sup>

Karena fase ini merupakan masa-masa kritis kehidupan individu, maka hendaknya kedua orang tuanya mengajarnya tentang pengawasan atas agama dalam dirinya, yakni bahwa Allah selalu menyertainya, mengawasinya dan menghisab semua perbuatannya, baik besar maupun kecil, dan bahwa Allah Maha Tinggi, Tuhan Pemilik kerajaan, Pencipta

---

<sup>59</sup>Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, 25.

semua makhluk. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya.<sup>60</sup> Biarpun sebesar atom di langit atau di bumi, hendaknya orang tua membuat takut akan balasan dan siksaan Allah dan memberikan dorongan dan semangat untuk beramal saleh dengan pahala dan kebaikan Allah.

Pendekatan yang paling efektif untuk membantu anak dalam melalui masa puber adalah menyakinkan bahwa segala perubahan yang terjadi dalam diri mereka merupakan anugerah dan tanda-tanda kebesaran Allah serta membimbing mereka dengan berbagai ilmu yang berkaitan dengan masa yang dialaminya. Selain mengajaknya memahami ciptaan Allah berupa alam semesta adalah dengan mengajaknya mengerti kesulitan orang tua, ketika melahirkan dan menyusui serta merawat dengan penuh kasih sayang kepada anaknya.

Pada masa tersebut, anak-anak memang sudah mengalami proses pematangan akan tetapi masih belum mampu untuk menguasai fungsi-fungsi fisik dan psikisnya.<sup>61</sup> Ditinjau dari segi tersebut mereka masih golongan anak-anak yang mana harus mampu menemukan tempatnya dalam masyarakat. Pada masa remaja awal menunjukkan dengan jelas sifat-sifat masa transisi atau peralihan, karena pada masa remaja awal belum memperoleh status dewasa akan tetapi juga tidak lagi memiliki status anak-anak.<sup>62</sup> Jika dipandang dari segi sosial, remaja mempunyai suatu posisi yang disebut dengan posisi marginal.

---

<sup>60</sup>Ibid, 40.

<sup>61</sup>F.J Monks dan A.M.P Knoers, Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagianya, Terj. Siti Rahayu Haditono (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), 216.

<sup>62</sup>Ibid, 217.

Pada masa remaja awal ini terjadi perubahan jasmani yang cepat, sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan dan kekhawatiran.<sup>63</sup> Misalnya munculnya kegoncangan dalam keagamaan, kepercayaan kepada Allah kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-kadang juga berkurang. Hal ini juga bisa diketahui melalui cara ibadahnya yang kadang-kadang rajin dan kadang-kadang malas. Karena penghayatan rohaniannya cenderung skeptis (was-was) sehingga munculnya keengganan dan kemalasan untuk melakukan ibadahnya.

Pada masa ini juga merupakan masa yang cenderung menimbulkan konflik, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan matangnya organ seks yang kadang mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Faktor internal lainnya adalah bersifat psikologis, yaitu sikap independen, keinginan untuk bebas tidak terikat oleh norma-norma keluarga (orang tua). Faktor eksternal disini berkaitan dengan perkembangan budaya dalam masyarakat, yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai agama.<sup>64</sup> Seperti beredarnya film-film porno, minuman keras, narkoba, hal ini juga merupakan suatu daya tarik bagi para remaja untuk mencobanya.

Di samping itu juga mereka melihat bahwa tidak sedikit para orang dewasa atau masyarakat sekitarnya yang gaya hidupnya kurang memperdulikan agama seperti bersikap munafik, tidak jujur, dan perilaku amoral. Karena jenis penyesuaian yang dilakukan anak-anak pada

---

<sup>63</sup>Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, 204.

<sup>64</sup>Ibid, 205.

kehidupan sebagian besar dipengaruhi oleh pengertian mereka akan lingkungan keluarga, masyarakat dan diri mereka sendiri.<sup>65</sup>

Dalam situasi tersebut para remaja perlu mendapatkan bimbingan, pemberian kasih sayang orang tua, serta pemantauan orang tua. Karena itu disamping komunikasi yang baik orang tua juga perlu mengembangkan kepercayaan anak kepada orang tua sehingga remaja lebih terbuka dan orang tua bisa mengetahui keadaan pergaulan anak remajanya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Elizabet.B.Hurlock, *Perkembangan Anak*, Terj. Meitasari Tjandrasa (Jakarta: Erlangga, 1999), 38.

<sup>66</sup> Sarlito.W.Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 205.

### BAB III

#### *FIQHUN AL-NISĀ'* DALAM KITAB *RISALATUL MĀHID*

##### 1. Biografi Pengarang Kitab *Risalatul māhid*

*Risalatul māhid* yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah kitab *Risalatul māhid* yang berasal dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Kitab ini disusun oleh *Abdul Hakim Muhammad As-Samaroni*, beliau adalah seorang Ustadz sekaligus Ulama' di Pesantren, kitab ini di susun oleh beliau pada tahun 1995 M atau 1315 H. Tujuan dari penyusunan kitab ini adalah untuk memudahkan para Santriwan-santriwati dalam mempelajari materi *Risalatul māhid* yang cukup rumit dan butuh pemahaman yang mendalam. Supaya pemahaman para Santriwan-santriwati terhadap masalah ini menjadi lebih baik, sebab menyangkut masalah Ibadah Mahdah seorang perempuan.

Materi dalam kitab *Risalatul māhid* ini mulanya hanya diperuntukkan kepada Santriwan-santriwati yang berada di pesantren. Kemudian, mengingat para masyarakat (khususnya bagi suami atau istri) cukup banyak yang belum mengerti masalah haid, istihadah serta nifas maka sekarang materi *Risalatul māhid* ini di peruntukkan bagi siapa saja terutama para perempuan yang menginjak usia *'aqil baligh*.

Kitab *Risalatul māhid* ini adalah kitab yang materinya merupakan ringkasan bab haid, istihadah dan nifas dari kitab *Hasyiah Al-Bajuri karya*

*Syaikh Ibrahim Al-Bajuri*, nama *Al-Bajuri* merupakan nama yang tidak asing lagi bagi para pelajar di Timur Tengah, khususnya yang bermadzhab *Syafi'i*. kitab fiqih *Hasyiah Al-Bajuri* ini merupakan kitab yang dijadikan sebagai kurikulum di *Madrasah Salafiyah Syafi'iyah* atau pondok pesantren salaf yang bermadzhab Syafi'i.

Nama asli beliau adalah *Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri bin Syaikh Muhammad Al-Jizawi bin Ahmad*. Beliau dilahirkan di desa Bajur dari provinsi Al-Munufiya Mesir pada tahun 1198 H atau 1783 M. sejak kecil beliau hidup di tengah-tengah keluarga yang shalih, sejak kecil beliau di asuh dan di didik oleh ayahnya dengan menghafal Al-qur'an dan mendalami dasar-dasar ilmu agama.

Pada tahun 1212 H beliau berangkat ke Universitas Al-Azhar Mesir untuk mendalami ilmu dari para Syaikh-Syeikh yang ada di Universitas tertua tersebut. Sampai pada tahun 1213 H atau 1798 M bangsa Perancis telah menduduki Mesir sehingga beliau keluar dari Al-Azhar dan tinggal di Jizah selama kurang lebih tiga tahun, dan akhirnya kembali ke Al-Azhar pada tahun 1216 H atau 1801 M yaitu setelah bangsa Perancis keluar dari Mesir

Selama beliau mendalami ilmu di Al-Azhar beliau berguru kepada Syaikh-syeikh diantaranya;

1. *Al-Alamah Syaikh Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Maliki*, beliau adalah seorang Ulama' yang terkenal di Mesir, dari beliau

*Syeikh Al-Bajuri* mendapat ijazah seluruh yang ada dalam kitab beliau.

2. *Al-Alamah Abdullah Asy-Syarqawi*, beliau merupakan Ulama' yang alim dan terkenal di Mesir dan di dunia Islam. Dan pada masa itu beliau mendapat jabatan memimpin Al-Azhar dan menjadi *Syeikhul Azhar* (kedudukan yang tertinggi di Al-Azhar).
3. *Syeikh Daud Al-Qal'i*, beliau merupakan seorang Ulama' yang bijak dan arif.
4. *Syeikh Muhammad Al-Fadhali*, beliau merupakan seorang Ulama' Al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa *Syeikh Ibrahim Al-Bajuri*.
5. *Syeikh Al-Hasan Al-Quwisni*, beliau merupakan seorang Ulama' yang memiliki semangat yang besar dalam mengajar dan belajar. Beliau juga merupakan Ulama' yang hebat karena beliau juga pernah di beri tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan Al-Azhar dan di lantik menjadi *Syaikhul Azhar* pada masanya.

Dalam masa yang begitu muda beliau telah mampu menghasilkan beberapa buah karya yang begitu bernilai, di antara beberapa karya beliau adalah:

1. *Hasyiyah ala Risalah Syeikh Al-Fadhali*, merupakan kitab yang berisi ajaran kalimat "*La Ilaha Illa Allah*" kitab ini merupakan

kitab pertama yang beliau karang ketika beliau umur dua puluh empat tahun.

2. *Hasyiyah Tahqiqi Al-Maqam 'Ala Risalati Kifayati al-'Awam Fima Yajibu Fi 'Ilmi al-Kalam*, kitab ini selesai pada tahun 1223 H.
3. *Fathu al-Qaril al-Majid syarh Bidayatu al-Murid*, selesai di karang pada tahun 1224 H.
4. *Hasyiyah 'Ala Maulid Mustafa Libni Hajar*, selesai pada tahun 1225 H.
5. *Hasyiyah 'Ala Mukhtasor as-Sanusi (Ummul Barahain)*, selesai pada tahun 1225 H.
6. *Hasyiyah 'Ala matni as-Sanusiyah fil Mantiq*, selesai pada tahun 1227 H.
7. *Hasyiyah 'Ala Matn Sulama fil Mantiq*.
8. *Hasyiyah 'Ala Syarh Sa'ad lil Aqaid An-Nasafiyah*.
9. *Tuhfatu Al-Murid 'Ala Syarhi Jauharatu At-Tauhid Li Al-Laqani*, selesai pada tahun 1234 H.
10. *Hasyiyah 'Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi 'Ala Matni Asy-Syuja'i*. selesai pada tahun 1258 H, kitab ini merupakan kitab yang di pelajari di *Al-Azhar Syarif* dan seluruh pesantren di Indonesia.

Kitab ini ditulis oleh beliau tepat di samping Ka'bah dan sebagian di Madinah tepat di samping mimbar Rasulullah dalam masjid Nabawi.

11. *Risalah fi Ilmi Tauhid* yang kemudian di Syarah oleh ulama Indonesia yaitu Syeikh *Nawawi Al-Bantani* dengan nama kitab *beliau Tijan Ad-Dadari*.
12. *Hasyiyah 'Ala Qashidah Burdah lil Bushiry*.
13. Dan lain-lainnya.

Setelah *Imam Al-Bajuri* mendapatkan ilmu yang banyak dari para guru-guru beliau, pada akhirnya beliau di angkat menjadi tenaga pendidik di Al-Azhar. Dengan ketekunan dan keikhlasan beliau hingga akhirnya pada tahun 1263 H atau 1847 M diangkat menjadi *Syaikhul Al-Azhar* ke Sembilan belas menggantikan *Syeikh Ahmad as-Shafti* yang telah wafat.

Pada masa pemerintahan *Said Pasha*, *Syeikh Ibrahim Al-Bajuri* jatuh sakit, sehingga segala urusan di Al-Azhar beliau wakikan kepada empat orang yaitu: *Syeikh Ahmad Al-Alawi*, *Syeikh Ismail Al-Halabi*, *Syaikh Khalifah Al-Fasyni* dan *Syeikh Mustafa Al-Shawi*. Empat orang tersebut kemudian mengangkat seorang ketua yaitu *Syaikh Mustafa Al-Arusi*. Setelah itu Al-Azhar tidak mengangkat Syeikh Al-Azhar lain sehingga beliau wafat.

Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi berikutnya, akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada hari kamis tanggal 28 Dzulqa'idah tahun 1276 H, atau bertepatan pada tanggal 19 juli 1860 M. beliau disholatkan di Masjid Al-Azhar dan dimakamkan di kawasan Qurafah al-Kubra yang mashur dengan sebutan Al-Mujawarin.

## 2. Deskripsi Singkat Tentang Isi Kitab *Risalatul māhid*

*Risalatul māhid* merupakan suatu kitab kuning yang dikarang dengan berbagai versi. Versi yang pertama kitab *Risalatul māhid* dari Pondok Pesantren Sarang Rembang dan versi kedua kitab *Risalatul māhid* dari pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Perbedaan dari keduanya yaitu: kitab *Risalatul māhid* dari Sarang Rembang berisi langsung tentang berbagai masail atau masalah-masalah mengenai haid, nifas dan istihadah, sedangkan kitab *Risalatul māhid* dari Ploso kediri berisikan tentang Materi yang sifatnya berupa keterangan-keterangan mengenai haid, nifas dan istihadah secara ringkas yang diambil dari kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* karya Syaikh Ibrahim Al-Bajuri.

Materi dalam kitab Syarah Al-Bajuri ini diringkas dan diterbitkan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, dengan tujuan untuk memudahkan dalam pembelajaran khususnya dalam babhaid, nifas dan istihadah serta pelbagai permasalahannya. Karena mengingat wajib mempelajari tentang hukum-hukumnya haid, nifas dan istihadah bagi perempuan terutama bagi anak-anak yang menginjak usia remaja awal atau

'*āqil bāligh*. Mengingat hal tersebut berkaitan dengan masalah ibadah.<sup>67</sup>

Dalam risalah ini berisikan tentang macam darah yang keluar dari farji perempuan ada 3 macam yaitu : (1) Haid, (2) Istihadah (3) Nifas. Selain itu juga materi tentang *mengqōdho*' sholat dan *āda*' sholat yang disebabkan karena datangnya haid dan istihadah.<sup>68</sup>

### 3. Materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam Kitab *Risalatul māhid*

Dalam memahami seluk-beluk tentang pengetahuan kewanitaian yang merupakan hal terpenting yang menyangkut masalah ibadah, serta hukumnya wajib mempelajarinya, Dengan tujuan supaya materi dalam kitab *Risalatul māhid* ini tidak hanya diformalkan akan tetapi lebih ditekankan pada kebutuhan dalam diri anak (inner self) dan sesuai dengan perkembangannya.<sup>69</sup> Maka Materi *fiqhn nisā'* yang termuat dalam kitab *Risalatul māhid* adalah sebagai berikut:

#### 1. Bab Haid

Haid atau disebut juga menstruasi (manarche) merupakan kodrat bagi seorang perempuan yang tidak bisa dihindari, Allah swt. Telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222:



<sup>67</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Haid, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 11.

<sup>68</sup>Ibid., 5.

<sup>69</sup> Ellys.J, Kiat Mengasah Kecerdasan Emosional Anak, (Semarang: Pustaka Hidayah, 2007), 5.



Artinya:

“*Mereka* bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang *mensucikan diri.*”

Pada ayat di atas sudah dijelaskan bahwa seorang perempuan pasti mengalami haid, yang merupakan suatu kotoran (hadats besar) yang pasti akan dialami oleh setiap perempuan yang menginjak usia *‘aqil baligh* dan normal. haid secara bahasa berarti mengalir.<sup>71</sup> Dan secara istilah memiliki definisi yang sangat beragam diantaranya definisi haid dari beberapa buku adalah sebagai berikut:

<sup>70</sup>Al-qur’an, 2: 222.

<sup>71</sup>Sa’ad Yusuf Abu Aziz, Panduan Menjadi Wanita Shalihah, Terj. Irfan Salim (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 160.

- b. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang sudah baligh dengan tanpa sebab, tetapi memang sudah menjadi kebiasaan yang keluar di setiap bulan.<sup>72</sup>
- c. Darah haid adalah darah wanita yang keluar pada masa wanita sejak berumur sembilan tahun atau lebih yang keluar dari farji wanita dalam kondisi tubuh yang sehat, tidak karena sakit. Dan memang sudah pembawaan wanita dan bukan karena melahirkan.<sup>73</sup>
- d. Darah haid yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, dan bukan karena penyakit atau luka.<sup>74</sup>
- e. Darah haid merupakan darah yang keluar dari farji seorang perempuan satu kali setiap bulan dikarenakan salah satu indung telur memberikan salah satu sel telur setiap bulan secara bergantian dengan indung telur yang lain.<sup>75</sup>
- f. Darah haid merupakan darah yang keluar dari farji perempuan yang sudah mencapai umur sembilan tahun atau kurang sedikit yang mana dengan jalan sehat, bukan karena sakit atau melahirkan.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-Hadits Ahkam Riwayat As-Syafi'i*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),104.

<sup>73</sup>Samsudin Abu Abdillah, Fathul Qarib Al-Mujib, Terj. Abu H.F Ramadhan (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 40.

<sup>74</sup>Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Panduan Menjadi Wanita Shalihah*,160.

<sup>75</sup>Syaikh Adil Fahmi, *Rahasia Wanita dari A sampai Z*, Terj. Hafiz Muhammad Amin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 45.

<sup>76</sup> Tim Pembukuan Thool El-Dahr, *Responsifitas Hukum Islam*, (Kediri: FBM HP Cips, 2011), 85.

g. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan atau farji seorang perempuan dalam kondisi sehat, tidak karena melahirkan atau pecahnya selaput dara.<sup>77</sup>

Dari berbagai definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan sesuai dengan definisi haid dalam kitab *Risalatul māhid* yaitu :

أَمَّا بَعْدُ : فَالْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ فِي سِنِّ الْحَيْضِ وَهُوَ تِسْعَ سِنِينَ قَمْرِيَّةً مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى سَبِيلِ الصِّحَّةِ وَمَا دُونَهُ فَهُوَ دَمٌ فَسَادٌ ، وَالْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشْرَ نَهْماً نَظْمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ :

Darah yang keluar dari farji seorang perempuan pada tahunnya haid yaitu sembilan tahun qomariyah dengan jalan sehat, dan darah yang dikeluarkan tersebut bukan darah rusak (penyakit).<sup>78</sup> Sedangkan dalam kitab *Risalatul māhid* nama-nama haid ada lima belas seperti yang sudah diterangkan yaitu:

لِلْحَيْضِ عَشْرَةٌ أَسْمَاءٌ وَخَمْسَتُهَا : حَيْضٌ حَيْضٌ خَاضَ طُهْتُ الْبَارِ . طَمَسَ عِرَاكَ فِرَاكٌ مَعَ أَدَى ضَحْكَ : دُرْسٌ دِرَاسٌ نَفَاسٌ قِرَاءٌ أَعْصَارٌ . وَالَّذِي يُحْيِضُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ ثَمَانِيَةٌ نَظْمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ :

1. Haid
2. Makhied
3. Tomats
4. 'Arok

<sup>77</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Perempuan Muslimah, Terj. Zaid Husein Al-hamid (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 25.

<sup>78</sup>Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, Risalatul Mahid (Kediri: Maktabah Al-Falah, 1995), 2.

5. Farok
6. Adza
7. Dhokhak
8. Daras
9. Dara'as
10. Nifas
11. Qurok
12. 'Ishor

Waktu yang digunakan untuk menghitung umur haid adalah tahun Qomariyah (tahun hijriyah) bukan tahun masehi, sebab satu tahun hijriyah itu 354 hari, 8 jam dan 48 menit. Sedangkan satu tahun masehi 365 hari dan 6 jam, dengan perbedaan yang diperoleh selisih 10 hari, 21 jam dan 12 menit.<sup>79</sup> Dengan ketentuan ketika seorang perempuan tersebut berumur sembilan tahun kurang lima belas hari.<sup>80</sup> Jika seorang perempuan berumur sembilan tahun kurang enam belas hari atau lebih maka itu jelas bukan darah haid akan tetapi darah rusak atau istihadah.

Terkadang haid berlangsung hingga akhir umur dan tidak ada dalil bahwa haid memiliki batasan akhirnya. Maka bilamana seorang

---

<sup>79</sup>Abdul Farid, *Risalatul Mahid* (Kediri: PP Petok Press, 2004), 2.

<sup>80</sup>Misbah Ibnu Zainal Mustafa, *Masail An-Nisa'* (Surabaya: Maktabah Sa'id Ibn Nashir An-Nabhani, 1979), 3.

perempuan yang mengeluarkan darah yang mencukupi syarat-syarat haid yang diantaranya: (a) darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam, (b) darah yang keluar tidak lebih dari lima belas hari, (c) bertempat pada waktu mungkin bisa haid. maka itu juga dinamakan darah haid, Walaupun sudah tua sekali dan sudah lama tidak haid.<sup>81</sup> Hal tersebut juga diterangkan oleh beberapa madzhab fiqih secara rinci:

a. Malikiyah (madzhab Imam Maliki)

Pengikut imam maliki berpendapat bahwa, apabila darah keluar dari gadis remaja yang berumur sembilan sampai tiga belas tahun, kemudian ditanya tentang hal itu. Bila mereka beranggapan bahwa darah itu darah haid atau ragu maka ia telah haid. Dan apabila mereka meyakinkan itu bukan darah haid maka mereka dikatakan belum haid, sedangkan darah yang keluar pada waktu tersebut dikatakan darah rusak atau istihadah. Dan mereka harus diperiksa oleh dokter yang ahli dan jujur.

Bila darah tersebut keluar dari perempuan yang berumur tiga belas tahun sampai lima puluh tahun maka itu sudah pasti dikatakan haid. Bilamana darah tersebut keluar dari seorang perempuan yang berumur lima puluh tahun sampai tujuh puluh tahun atau lebih, maka darah yang keluar tersebut dinamakan darah rusak atau istihadah. Begitu pula jika darah itu

---

<sup>81</sup>Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Haid, Nifas dan Istihadah,14.

keluar dari anak perempuan yang umurnya belum mencapai sembilan tahun.

b. Hanafiyah (pengikut Imam Hanafi)

Ahli fiqih Imam Hanafi berpendapat bahwa, apabila darah keluar dari anak perempuan yang berumur sembilan tahun, maka darah itu adalah darah haid. Apabila seorang perempuan mulai melihat darah haid, maka ia harus meninggalkan sholat, puasa sampai usia putusnya haid. Yaitu ketika mencapai usia lima puluh lima tahun. Apabila keluar darah pada usia lima puluh lima tahun ke atas maka itu dihitung darah istihadah atau bukan darah haid, kecuali bila darah yang keluar adalah darah yang berwarna hitam atau merah tua, maka di anggap haid.

c. Hanabilah (pengikut Imam Hanbali)

Pengikut Imam Hanbali menetapkan batas usia putusnya haid seorang perempuan adalah lima puluh tahun, andaikata seorang perempuan di atas usia tersebut mengeluarkan darah maka darah tersebut bukan dikatakan darah haid, walaupun memancar kuat.

d. Syafi'iyah (pengikut Imam Syafi'i)

*Fuqaha Syafi'i* berpendapat bahwa tidak ada batas akhir bagi usia haid. Mungkin haid berlangsung selama seorang perempuan masih hidup akan tetapi pada umumnya ia berhenti pada usia enam puluh dua tahun. Dan itu merupakan usia putusnya haid pada umumnya.<sup>82</sup>

Di samping seorang perempuan yang bisa mengeluarkan darah haid, dalam kitab *Risalatul māhid* juga diterangkan macam-macam hewan yang bisa mengeluarkan darah haid diantaranya yaitu:

ذُرَيْسٌ دَرَأَسَ نَفَاسَ قِرَاءِ أَعْصَابٍ ، وَالَّذِي يُحِيضُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ ثَمَانِيَةٌ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ :  
يُحِيضُ مِنْ ذِي الرُّوحِ صَبِيحُ مَرَأَةٍ ، وَارْتَبُ وَبَاقُهُ وَكَلْبُهُ ، حَفَاشُ الوَزْعَةِ وَالْحَجْرُ فَقَدْ : جَاءَتْ ثَمَانِيًا وَهَذَا المَعْتَمِدُ

1. Kelinci
2. Unta
3. Anjing
4. Kelelawar
5. Cicak
6. Tokek
7. Kuda betina

---

<sup>82</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Perempuan Muslimah*, 26.

Darah haid juga dibagi menjadi lima macam diantaranya:

أَنَّ الْأَلْوَانَ خَمْسَةٌ أَقْوَاهَا السَّوَادُ ثُمَّ الْحُمْرَةُ ثُمَّ السَّفْرَةُ ثُمَّ الْصَفْرَةُ ثُمَّ الْكُدْرَةُ

1. Hitam (darah yang kuat)
2. Merah
3. Abu-abu (antara merah dan kuning)
4. Kuning
5. Keruh (antara kuning dan putih)

Sedangkan menurut sifatnya darah haid dibagi menjadi empat macam diantaranya:

وَأَنَّ الصِّفَاتِ غَيْرِ الْأَلْوَانِ أَرْبَعَةٌ الشُّحْنُ وَالنَّتْنُ أَوْهُمَا أَوِ الشُّجْرُ عَنْهُمَا

1. Kental
2. Berbau
3. Kental sekaligus berbau
4. Tidak kental dan tidak berbau

Diantara sifat dan macam darah yang diterangkan di atas, darah yang berwarna hitam dan kental dihukumi darah qowi (darah yang paling kuat) daripada darah hitam yang tidak kental, sedangkan darah hitam yang berbau lebih kuat daripada darah hitam yang tidak berbau darah

kental yang berbau lebih kuat daripada darah kental yang tidak berbau dan seterusnya.<sup>83</sup>

Jika darah yang keluar ada dua macam dan sama kuatnya, seperti darah merah-encer dan merah-kental maka darah yang keluar terlebih dahulu adalah darah yang paling kuat.<sup>84</sup> Adanya hukum-hukum pada warna darah yang dikeluarkan seorang perempuan, bisa digunakan sebagai patokan haid atau tidaknya bagi perempuan yang istihadah yang akan diterangkan pada bagian selanjutnya.

Masa sedikitnya haid yaitu satu hari satu malam atau 24 jam, secara terus menerus sesuai dengan adatnya haid. Masa pada umumnya seorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu enam atau tujuh hari beserta malamnya, sedangkan batas maksimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu lima belas hari lima belas malam. Dan apabila di selingi dengan *naqo'* (bersih), maka selesainya haid tidak boleh melebihi batas maksimal haid 15 hari dan tidak boleh kurang dari masa sedikitnya haid yaitu satu hari satu malam (24 jam) menurut qaul yang unggul.<sup>85</sup> Sedikitnya masa *dzuhrun* (suci) bagi seorang perempuan antara dua haid yaitu lima belas hari lima belas malam.<sup>86</sup>

Islam mengajarkan, agar kita memperlakukan wanita haid dengan baik sebagaimana wanita biasa dalam setiap waktu, kecuali pada

---

<sup>83</sup> Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, Risalatul Mahid, 3.

<sup>84</sup> Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, Al-Bajuri Juz I (Surabaya: *Syirkah Maktābah Wa Mathba'ah Ahmad Ibnu Sa'id Ibnu Nabhān Wa Aulāḍah*), 108.

<sup>85</sup> Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, Risalatul Mahid, 3.

<sup>86</sup> Ibid, 4.

waktu yang diharamkan oleh Allah ketika seorang wanita haid. Berikut ini adalah hal-hal yang dilarang ketika haid adalah:

1. Sholat, Ibnu Mundzir mengatakan: “ Para ulama’ telah bersepakat untuk menghapuskan kewajiban sholat bagi wanita yang mengalami haid. Serta tidak diwajibkan untuk *menqodho*’ sholat yang di tinggalkan selama haid”. dalam hadits dijelaskan juga bagi orang yang haid tidak boleh melaksanakan sholat :

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ

Artinya: “ *Apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah sholat,*”  
(HR, Muttafaqun ‘Alaih).<sup>87</sup>

2. Puasa, baik puasa wajib, sunnah atau puasa nadzar . akan tetapi hukum melaksanakan puasa wajib seperti puasa Ramadhan boleh meninggalkan akan tetapi wajib mengqodho’ di hari lainnya.<sup>88</sup> seperti halnya sabda Rasulullah :

أَلَيْسَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُومَ؟ قُلْنَ بَلَى

Artinya : “*bukanlah salah* seorang diantara mereka (kaum wanita) apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan sholat dan tidak pula berpuasa? Para Sahabat menjawab: benar”.  
(HR. Bukhari)

---

<sup>87</sup> *Syāikh Kamil Muhāmmad ‘Uwāidah*, Fiqih Wanita, terj. M.Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998),75-77.

<sup>88</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, Hadits-Hadits Ahkam, 104.

3. Tidak diperbolehkan membaca Al Qur'an bagi wanita yang haid.  
Sebagaimana di terangkan dalam hadis:

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

Artinya : “Wanita yang tengah menjalani masa haid dan juga yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al Qur'an.” (HR: Tirmidzi)

Dalam hadits di atas jika diartikan secara tematik maka membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang haid itu diperbolehkan akan tetapi membacanya di dalam hati. Sedangkan membaca dengan suara, baik lantang ataupun tidak hukumnya tidak boleh. Hal tersebut dikarenakan Al-Qur'an dianggap memiliki nilai kesucian. Oleh karena itu manusia pun tidak boleh dan membaca kecuali dalam keadaan suci.<sup>89</sup>

4. Menyentuh atau membawa Al Qur'an, seperti halnya Al-Qur'an biasa atau terjemah diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Kecuali Al-Qur'an tafsir menurut pendapat Imam Romly dan Ibnu Hajar kalau ia yakin tafsirnya lebih banyak maka diperbolehkan untuk menyentuh dan membawanya. seperti firman Allah swt : “Tidak menyentuhnya (Al Qur'an) kecuali hamba-hamba yang disucikan.” (Al-Waqi'ah: 79).

---

<sup>89</sup> Syāikh Mutāwall As-Sya'rāwī, Fiqih Perempuan Muslimah (Jakarta: Amzah, 2009), 3.

Dan juga seperti halnya sabda Rasulullah :

لَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

Artinya : *“Jangalah kamu menyentuh Al Qur’an kecuali dalam keadaan suci.”*(HR: Al-Atsram)

5. Berdiam diri dalam masjid baik karena I’tikaf atau sekedar duduk di dalam atau diserambinya, karena dikhawatirkan darahnya akan menetes dan menyebabkan najis. Diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu saja.
6. Thawaf, wanita yang sedang haid diharamkan melaksanakan thawaf seperti sabda Nabi kepada Aisyah:

فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

Artinya : *“Kerjakanlah sebagaimana orang mengerjakan ibadah haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan thawaf di ka’bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci.”* (HR: Muttafaun ‘Alaih)

7. Berhubungan badan, atau jima’, seperti firman Allah :

*“Karena itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari mereka pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka benar-benar suci.”*(Al Baqarah: 222)

8. Dijatuhi *Talaq*, haram melakukan *talaq* kepada istri yang sedang haid karena pelaksanaan *talaq* semacam ini disebut sebagai *talaq bid'ah*.
9. Di buat senang-senang (istimta) antara pusar dan lututnya.
10. Sujud syukur.
11. Sujud tilawah.

Jika seorang perempuan telah selesai haid atau nifas maka diwajibkan mandi. Yang dimaksud dengan selesai adalah berhenti keluarnya darah haid atau nifas, berhentinya darah haid atau nifas dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut:

1. Keluarnya cairan lendir putih, yaitu cairan putih dan jernih dan dikeluarkan dari rahim. Ali bin Ziyad meriwayatkan dari Malik bahwa, cairan itu menyerupai sperma, sedangkan menurut Ibnu Al-Qasim mengatakan menurut Malik cairan itu menyerupai air seni.<sup>90</sup>
2. Keadaan kering, dapat diketahui seorang perempuan dengan cara memasukkan kapas ke dalam farji sampai pada tempat yang tidak terkena basuhan saat istinja', yaitu bagian farji yang tidak nampak tatkala wanita duduk berjongkok.<sup>91</sup> Jika kapas yang dimasukkan tadi keluar putih bersih tidak ada bekas darah sama sekali maka seorang

---

<sup>90</sup>Wahid Abdus Salam Bali, *Ibadah Salah Kaprah*, Terj. Muhammad Jawis, Dkk (Jakarta: AMZAH, 2006), 136.

<sup>91</sup>Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid, Nifas dan Istihadah*, 27.

wanita tersebut telah suci atau terhenti dari haid atau nifasnya, tetapi jika kapas yang dimasukkan tadi masih terdapat bekas darah meskipun hanya sedikit, maka seorang perempuan tersebut belum dikatakan selesai dari haid atau nifasnya dan belum dikatakan sah untuk mandi dan mengerjakan ibadah lainnya.

Mandi ini harus segera dilakukan ketika hendak melakukan sholat atau ibadah lain yang wajib mandi suci. Oleh karena itu seorang perempuan yang telah selesai haid atau nifasnya pada tengah-tengah waktu sholat, wajib segera mandi kemudian sholat meskipun tengah malam atau sangat dingin. Tidak boleh menunda-nunda sehingga terjadi sholat qodho' atau tidak dikerjakan sama sekali (sholat ada' tidak dikerjakan, qodho' tidak dikerjakan).

Fardhunya mandi bagi seorang perempuan yang haid atau nifas ada tiga diantaranya:

1. Niat, dimulai dengan membaca basmalah kemudian niat mandi:<sup>92</sup>

نَوَيْتُ الْعُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ/النِّفَاسِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى

untuk menghilangkan hadats besar baik itu haid ataupun nifas. dilakukan pada permulaan membasuh anggota badan yang

---

<sup>92</sup>Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, Al-Bajuri Juz I, 78.

pertama kali. Apabila sudah membasuh sebagian anggota badan tapi belum niat maka mengulangi basuhan pada anggota badan yang belum diniati tadi.

2. Meratakan air ke seluruh tubuh, karena wajib membasuh seluruh bagian tubuh dan menghilangkan najis yang mungkin melekat pada tubuh. mulai dari rambut, seluruh kulit badan, kuku dan bagian bawahnya, lubang telinga yang tampak bagian luarnya, kerutan-kerutannya badan, lipatan-lipatannya badan, persendian-persendian badan serta farji tatkala berjongkok dan masrubah (tempat menutupnya lubang dubur).
3. Tertib, artinya sesuai dengan urutan-urutannya. Yaitu niat, meratakan air ke seluruh tubuh serta menghilangkan najis yang masih melekat di tubuh, meratakan air mulai dari rambut dari ujung sampai pangkalnya dan seterusnya.

Mengingat hal-hal di atas maka tatkala membasuh perkara-perkara tersebut harus berhati-hati agar bagian-bagian tersebut benar-benar sudah dibasuh dan bersih, supaya mandi tersebut sempurna atau sah sehingga halal menjalankan semua perkara yang diharamkan ketika haid atau nifas. Adapun bagi rambut, kuku atau yang lainnya, yang jatuh pada waktu haid atau nifas, itu tidak wajib

dibasuh pada waktu pelaksanaan mandi. Sebab rambut atau kuku tersebut adalah aurat bagi perempuan maka wajib di tanam.<sup>93</sup>

Jika seorang perempuan telah selesai dari haid atau nifasnya dalam waktu sholat fardhu kira-kira masih cukup untuk dipergunakan suci (mandi) dan takbiratul ihram, maka wajib menjalankan sholat fardhu pada saat waktu terhentinya haid atau nifas tersebut. Begitu juga sholat fardhu waktu sebelumnya jika boleh dijama' dengan sholatnya waktu terhentinya haid tadi. Jadi wajib melaksanakan sholat Dzuhur bersama dengan Asyar, wajib sholat Maghrib bersama dengan sholat Isya', Sedangkan subuh tidak boleh dijama' dengan sholat apapun. Contohnya:

Masuknya waktu Maghrib jam 17:30 WIB sore. Sekitar jam 17:30 kurang 1 menit haid atau nifasnya seorang perempuan telah selesai. Maka sholat apa saja yang wajib dikerjakannya?

Dari contoh di atas seorang perempuan tersebut wajib menjalankan sholat Asyar. Dengan keterangan bahwa perempuan tersebut masih menjumpai waktu Asyar meskipun hanya cukup digunakan untuk takbiratul ihram, terlebih lagi jika waktunya masih panjang, dan cukup untuk bersuci maka wajib melaksanakan sholat Dzuhur dijama' dengan Asyar, jadi seorang wanita tersebut

---

<sup>93</sup>Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Haid, Nifas dan Istihadah, 28.

wajib melaksanakan sholat qodo' Dzuhur dan ada' Asyar.<sup>94</sup> Misalnya jika selesainya haid pada waktu Dzuhur saja, maka hanya sholat Dzuhur yang wajib dikerjakan, tidak wajib qodo' sholat sebelumnya yaitu sholat Subuh, sebab Subuh tidak bisa dijama' dengan Dzuhur.

Pada umumnya saat seorang perempuan mengalami haid pertama kali pada saat usia remaja awal siklus haid sering tidak teratur, hal-hal tersebut dikarenakan tidak teraturnya produksi sel telur serta beban psikologis yang mereka alami serta tidak adanya waktu istirahat dan terlalu banyak bekerja.

Sedangkan rasa sakit pada saat haid atau nyeri haid pada sebagian perempuan yang mengalaminya merupakan akibat dari kontraksi rahim, yaitu sebagai usaha membuang zat-zat yang ada di dalam rahim. Kontraksi terjadi pada otot-otot rahim diikuti dengan melebarnya otot leher rahim bagian dalam untuk memungkinkan lewatnya zat-zat tersebut ke luar.<sup>95</sup> Biasanya rasa sakit atau nyeri ini tidak terjadi pada bagian perut bawah saja akan tetapi menjalar sampai ke punggung dan di antara dua paha. Dan jika ketidakteraturan serta rasa sakit pada haid ini berlangsung secara terus menerus, maka sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter.

---

<sup>94</sup>Ibid, 35.

<sup>95</sup>Syaikh Adil Fahmi, *Rahasia Wanita dari A sampai Z*, 46-48.

## 2. Bab Istihadah

Setiap perempuan yang mengalami haid pasti akan berbeda-beda antara perempuan satu dengan yang lainnya. Sebab setiap wanita mempunyai kebiasaan masing-masing. Pada dasarnya seorang wanita juga harus menghitung masa-masa haid dan masa-masa sucinya, mengawasi, mengenali dan memperhatikannya sehingga ia tidak mencampur adukkan antara darah haid dan darah istihadah atau darah rusak karena keduanya memiliki hukum yang berbeda-beda.<sup>96</sup>

Istihadah merupakan darah yang tidak memenuhi syarat-syarat haid dan nifas.<sup>97</sup> Istihadah adalah darah yang keluar dari otot yang ada di dalam rahim bagian bawah atau pada mulut rahim dan sekitarnya, serta keluaranya tidak pada waktu masa-masanya haid (lebih dari lima belas hari) dan masa-masanya nifas (lebih dari enam puluh hari).<sup>98</sup> Karena itu istihadah sering juga disebut sebagai darah rusak atau darah penyakit.<sup>99</sup>

Sedangkan seorang wanita yang sedang mengalami istihadah disebut *Mustahadah*. Istihadah merupakan hadats yang bersifat terus-menerus (langgeng), seperti seseorang yang beser (dalam bahasa jawa). Dan istihadah tidak dapat mencegah dari

---

<sup>96</sup> *Syāikh Ahmad Jād*, Fiqih Sunnah Wanita, terj. Masturi Irham Dan Nurhadi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 69.

<sup>97</sup> *Ibid*, 38.

<sup>98</sup> Misbah Ibnu Zainal Mustafa, *Masail An-Nisa'*, 14.

<sup>99</sup> Ahmad Mudjab Mahalli. *Hadits-Hadits Ahkam*, 104.

wajibnya shalat dan puasa, jadi bagi Mustahadah masih tetap wajib melaksanakan shalat dan puasa boleh membaca Al-qur'an, bersetubuh dan lain-lainnya. Akan tetapi tata cara shalat bagi Mustahadah berbeda dengan orang yang tidak mengalami istihadah.

Darah istihadah juga dikatakan sebagai salah satu dari sekian banyak gangguan setan. Karena bisa membingungkan kaum perempuan dalam menyikapi. Artinya, apakah itu darah haid atau bukan. Kebanyakan kaum perempuan dari mereka sulit untuk membedakanya. Hingga timbullah keragu-raguan dalam melaksanakan ibadah shalat, kapan mereka harus melakukan shalat dan kapan mereka harus meninggalkan shalat.<sup>100</sup>

Karena seorang Mustahadah hadats dan najisnya terus keluar maka jika akan melaksanakan shalat fardhu harus melakukan empat perkara terlebih dahulu, yaitu:

1. Membasuh farji dengan membersihkannya jika ada sisa darah atau kotoran yang masih melekat.
2. Menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa, supaya darah tidak menetes keluar. Sumbatannya harus dimasukkan pada bagian farji yang tidak wajib dibasuh pada waktu istinja: yaitu bagian farji yang tidak kelihatan ketika berjongkok, oleh

---

<sup>100</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Ahkam Riwayat As-Syafi'i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 110.

karena itu jika sumbatannya keluar ke bagian yang wajib dibasuh pada saat istinja maka sholatnya tidak sah. Sebab termasuk membawa perkara yang kena najis. Wajib menyumbat jika memang butuh di sumbat dan tidak menimbulkan rasa sakit serta tidak sedang berpuasa. Jika tidak butuh di sumbat, menimbulkan rasa sakit atau sedang berpuasa maka tidak wajib menyumbat, bahkan pada waktu puasa wajib (Ramadhan) di waktu siang.

3. Membalut farji dengan celana dalam atau sejenisnya. Wajib membalut jika dibutuhkan dan selama tidak menimbulkan rasa sakit. Jika tidak butuh di balut dan terasa sakit maka tidak wajib dibalut.
4. Bersuci dengan wudhu atau tayamum.

Semua perkara di atas wajib dijalankan setiap akan sholat fardhu, dan sudah masuk waktu sholat. dilakukan secara tertib dan segera. dan setelah selesai bersuci supaya cepat-cepat melaksanakan sholat. Jika tidak segera melaksanakan sholat maka batal dan wajib mengulangi empat perkara tersebut seluruhnya. Kecuali disebabkan karena kemaslahatan sholat, misalnya: menjawab adzan, ijtihad arah kiblat, menutup aurat, menunggu sholat jama'ah, maka tidak batal. Setelah menjalankan perkara di

atas dengan sah, seorang wanita boleh melakukan sholat fardhu dan beberapa sholat sunnah.

Oleh karena itu, bagi setiap *Mustahadah* jika akan melaksanakan sholat fardhu harus menjalankan empat perkara tersebut, meskipun balutannya tidak berubah dan darahnya tidak menetes keluar.<sup>101</sup> Jika setelah di sumbat dan di balut ternyata darah masih keluar membasahi pembalut atau pembalutnya meleset, dikarenakan banyaknya darah yang keluar maka tidak apa-apa, tetapi jika disebabkan oleh ketidakhati-hatian atau kelalaian maka hukumnya batal.

Seorang perempuan yang istihadah (Mustahadah) ada kalanya baru sekali mengeluarkan darah atau belum pernah haid dan suci (*mubtada'ah*) atau sudah pernah haid dan suci (*mu'tadah*), dan ada kalanya darah yang dikeluarkan beberapa macam dua warna atau lebih, dan sifatnya kuat atau lemah dan dapat membedakannya (*mumayyizah*), atau hanya satu macam darah dan tidak bisa membedakannya (*ghoiru mumayyizah*) dan ada kalanya ingat akan kebiasaannya (*dzakiratun li'adatiha*) atau lupa kebiasaannya (*nasiyatun li'adatiha*).

Berdasarkan hal-hal tersebut Mustahadah dibagi menjadi tujuh macam diantaranya:

---

<sup>101</sup>Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Haid, Nifas dan Istihadah, 83.

## 1. *Mubtada'ah Mumayyizah*

Orang yang istihadah yang belum pernah haid dan suci, serta dapat membedakan antara darah kuat dan darah lemah. *Mubtada'ah mumayyizah* ini haidnya dikembalikan kepada darah qowi atau darah kuat, sedangkan darah do'if dihukumi darah istihadah meskipun lama waktunya. *Mubtada'ah mumayyizah* dihukumi demikian jika memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Darah qowi tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam.
- b. Darah qowi tidak kurang dari lima belas hari.
- c. Darah do'if tidak kurang dari lima belas hari
- d. Darah do'if keluar terus-menerus meskipun dipisahkan oleh naqo' (bersih) akan tetapi tidak boleh dipisah oleh darah qowi.<sup>102</sup>

Jika memenuhi empat syarat di atas, maka semua darah qowi dan masa tidak keluarnya darah yang memisahkan (jika ada) dihukumi haid. Dan semua darah do'if dihukumi istihadah meskipun sampai beberapa bulan atau tahun. Baik darah do'if itu keluar di awal bulan, di tengah

---

<sup>102</sup> Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, *Risalatul Mahid*, 4-5.

bulan atau di akhir bulan. Namun jika seorang *mumayyizah* tidak memenuhi salah satu dari empat syarat tersebut atau disebut dengan *mumayyizah faqidhatusy syarhi*, maka yang dihukumi haid bukan darah qowi, akan tetapi haidnya sehari semalam dari permulaan darah, lalu istihadah selama dua puluh sembilan hari.

Jika seorang *Mubtada'ah mumayyizah* mengeluarkan darah lebih dari dua macam tetapi tiga macam atau lebih maka semua darah selain darah yang paling lemah adalah darah haid. Kemudian darah yang paling lemah adalah darah istihadah. Karena darah selain darah yang paling lemah semuanya termasuk darah qowi, jika memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Darah yang paling kuat keluar terlebih dahulu.
- b. Kemudian darah di bawahnya secara berurutan.
- c. Jumlah darah yang paling kuat dengan darah kuat (selain darah yang paling lemah) harus dibawahnya tidak boleh melebihi lima belas hari.

Jika tidak memenuhi salah satu syarat di atas maka haidnya dikembalikan kepada darah qowi atau darah yang paling kuat.

Tata cara mandi dan sholat bagi *Mubtada'ah mumayyizah* yaitu pada bulan pertama atau disebut juga daur pertama tidak wajib mandi kecuali telah mencapai lima belas hari (batas maksimalnya haid), jika darah sudah melebihi lima belas hari baru wajib mandi pada hari ke lima belas tersebut, meskipun haidnya tidak mencapai lima belas hari. Kemudian wajib mengqodo' sholat yang ditinggalkan ketika keluar darah do'if yang ternyata dihukumi suci.

Pada bulan kedua atau daur ke dua dan selanjutnya wajib mandi bukan pada hari ke lima belas tetapi wajib mandinya setelah habis darah qowi, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 mengeluarkan darah qowi dan tanggal 8 sampai 30 mengeluarkan darah do'if. Maka pada daur ini wajib mandi setelah hari ke 7 yaitu setelah habis darah qowi. Jika ada tiga macam darah misalnya: tanggal 1 sampai tanggal 7 mengeluarkan darah hitam, tanggal 8 sampai tanggal 13 mengeluarkan darah merah dan tanggal 14 sampai tanggal 30 mengeluarkan darah kuning, maka demikian itu mandinya sebanyak dua kali. Pertama setelah tujuh hari mengeluarkan darah hitam dan yang ke dua setelah enam hari mengeluarkan darah merah.

## 2. *Mubtada'ah Ghairu Mumayyizah*

Orang istihadah yang belum pernah haid dan suci serta mengeluarkan darah hanya satu macam saja misalnya: darah hitam atau darah merah saja. *Mubtada'ah ghairu mumayyizah* hukum haidnya sehari semalam terhitung dari permulaan keluarnya darah, lalu sucinya dua puluh Sembilan hari tiap bulan.<sup>103</sup> Artinya jika darahnya keluar terus menerus sampai sebulan penuh atau beberapa bulan, maka setiap bulan (30 hari) haidnya sehari semalam, sedangkan sucinya (istihadahnya) dua puluh sembilan hari. Jika keluarnya darah tidak mencapai satu bulan maka tetap haidnya satu hari satu malam, dan yang lainnya suci atau istihadah. Kemudian jika pada suatu bulan darahnya tidak melebihi lima belas hari, maka semuanya adalah darah haid.

Tata cara mandi bagi *Mubtada'ah ghairu mumayyizah* dan *Mubtada'ah mumayyizah* yang tidak memenuhi syarat pada bulan pertama waktu mandinya setelah melebihi lima belas hari, jadi wajib mengqodo' sholat empat belas hari. baik darah tersebut keluar satu bulan penuh atau tidak. Sedangkan pada bulan ke dua dan seterusnya wajib mandi setelah melebihi sehari semalam (jika tetap tidak

---

<sup>103</sup> Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, Risalatul Mahid, 6.

bisa membedakan atau syaratnya kurang) lalu sholat seperti halnya sholat orang yang istihadah.

Semua hukum dan keterangan pada *Mubtada'ah ghairu mumayyizah* ini berlaku bagi *Mubtada'ah mumayyizah* yang tidak memenuhi syarat. Misalnya: daur pertama, mengeluarkan darah hitam mulai tanggal 1 sampai 16 dan tanggal 17 sampai 30 mengeluarkan darah merah, pelaksanaan mandi pada daur ini setelah tanggal lima belas. Pada daur ke dua, mengeluarkan darah hitam pada tanggal 1 sampai 17 dan mengeluarkan darah merah pada tanggal 18 sampai 30. Sedangkan mandinya setelah sehari semalam. Pada daur ke tiga mengeluarkan darah hitam pada tanggal 1 sampai 15 maka mandinya dua kali yaitu setelah sehari semalam dan setelah lima belas hari.

Jika *Mubtada'ah ghairu mumayyizah* itu darahnya tidak berhenti tetapi malah mengeluarkan darah yang berbeda warnanya dan lebih kuat serta memenuhi syarat-syarat tamyiz yang empat, maka haidnya tidak sehari semalam tiap bulan, tetapi yang dihukumi haid adalah darah yang paling kuat. *Mubtada'ah ghairu mumayyizah* dan *Mubtada'ah mumayyizah* yang tidak memenuhi syarat dihukumi demikian tadi jika yang bersangkutan mengetahui permulaan keluarnya

darah, misalnya pada siang hari jam 12:00 tanggal satu. Tetapi jika tidak mengetahui permulaan keluarnya darah, maka hukumnya seperti *Mutahayyiroh* yang akan diterangkan selanjutnya.

### 3. *Mu'tadah Mumayyizah*

Orang istihadah yang pernah haid dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah dua macam atau lebih (qowi dan do'if). Bagi *Mu'tadah Mumayyizah* hukum haidnya dikembalikan kepada perbedaan darahnya (qowi atau do'if), bukan dikembalikan kepada adatnya, dengan syarat yaitu: antara adat dan perbedaan darah yang dikeluarkan itu tidak boleh diselingi dengan masa sedikitnya suci yaitu lima belas hari.<sup>104</sup> *Mu'tadah mumayyizah* itu ada tiga macam yang berbeda-beda hukumnya:

- a. Waktu serta kira-kira (banyak sedikitnya) darah qowi sama dengan waktu serta kira-kiranya kebiasaan haid yang sebelumnya. Contoh:

Kebiasaan haid lima hari terhitung mulai tanggal 1 (mengeluarkan darah hitam), lalu pada bulan berikutnya mengeluarkan darah hitam lima hari mulai tanggal 1, kemudian darah merah sampai akhir bulan.

---

<sup>104</sup>Misbah Ibnu Zainal Mustafa, *Masail An-Nisa'*, 22.

Darah yang demikian itu yang dihukumi haid adalah darah qowi. Pada contoh di atas pada bulan pertama haidnya lima hari terhitung mulai tanggal 1 (pada saat mengeluarkan darah hitam). Dan mandi pada daur pertama ini dilakukan setelah melewati lima belas hari. Pada daur ke dua haidnya seperti daur pertama yakni selama lima hari sesuai adatnya serta selama mengeluarkan darah qowi. Sedangkan mandi pada daur ke dua dan seterusnya dilakukan setelah habis lima hari (masa habisnya darah qowi).

- b. Waktu atau ukuran darah qowi tidak sama dengan kebiasaannya, namun antara masanya kebiasaan haid dengan darah qowi tidak ada lima belas hari.

Contoh pertama:

Adat atau kebiasaan haid lima hari dimulai pada tanggal 1, pada daur pertama istihadah mengeluarkan darah hitam sepuluh hari mulai tanggal 1, kemudian darah merah sampai akhir bulan. Sedangkan pada daur ke dua istihadah juga demikian.

Penjelasan dari contoh pertama yaitu: adat haid lima hari dan pada daur pertama istihadah haidnya dihitung selama mengeluarkan darah hitam yaitu tanggal 1 sampai 10

selama sepuluh hari, dan yang lainnya istihadah. Sedangkan mandinya pada daur pertama setelah lima belas hari sedangkan pada daur ke dua mandinya setelah sepuluh hari mengeluarkan darah qowi.

Contoh ke dua:

Kebiasaan haid lima hari terhitung mulai tanggal 1, pada daur pertama istihadah mengeluarkan darah merah selama enam belas hari diikuti darah hitam empat hari. Pada daur ke dua istihadah juga demikian.

Penjelasan dari contoh ke dua yaitu: darah yang dihukumi haid adalah darah qowi. Oleh karena itu haid pada daur pertama terjadi pada tanggal 17 sampai 20, selama empat hari, dan darah do'if seluruhnya dihukumi istihadah. Pelaksanaan mandi pada daur pertama dilakukan dua kali yaitu setelah lima belas hari dan empat hari setelah mengeluarkan darah qowi (setelah tanggal 20). Sedangkan pada daur ke dua mandinya hanya dilaksanakan setelah mengeluarkan darah qowi saja (setelah tanggal 20).

- c. Waktu atau ukuran darah qowi tidak sama dengan kebiasaannya serta antara masa kebiasaan haid dan darah qowi ada lima belas hari. Contohnya:

Kebiasaan haid lima hari dihitung mulai tanggal 1, daur pertama istihadah mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 mengeluarkan darah merah (selama dua puluh hari), kemudian mengeluarkan darah hitam selama lima hari yakni pada tanggal 21 sampai 25. Pada daur ke dua juga demikian.

Penjelasan contoh: seorang perempuan yang demikian ini haidnya terjadi dua kali yakni:

1. Darah yang keluar pada masa adat atau kebiasaan.
2. Selama keluarnya darah qowi.

Jadi, pada daur pertama haidnya terjadi pada tanggal 1 sampai 5 (selama lima hari) sesuai dengan adat atau kebiasaannya, dan haidnya juga terjadi lagi pada tanggal 21 sampai 25 (selama keluarnya darah qowi), mandinya dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu setelah lima belas hari mengeluarkan darah do'if (tanggal 15) dan setelah tanggal 25 (lima hari setelah terhentinya darah qowi).

4. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakhiratun'li'adatiha Qadran*  
*Wawaqtan*

Yaitu orang istihadah yang pernah haid dan suci, darahnya hanya satu macam, serta perempuan yang bersangkutan ingat akan ukuran dan waktu haid dan suci yang menjadi kebiasaan atau adatnya. Yang dimaksud dengan Qadron adalah banyak atau sedikitnya haid dan suci (ukuran adatnya) misalnya: tujuh hari haid, dua puluh tiga hari suci. Sedangkan yang dimaksud dengan Waqtan adalah masa mulai dan habisnya haid dan suci (waktu adatnya) misalnya: haid selama tujuh hari dimulai ada jam 12:00 WIB pada tanggal satu, kemudian istihadah dengan darah satu macam, serta perempuan yang bersangkutan ingat persis akan adat (kebiasaanya) tersebut.

Hukum bagi seorang perempuan yang demikian itu banyak atau sedikit serta waktunya haid dan suci disamakan dengan adatnya Baik adat itu haid sekali dalam setiap bulan, ataupun tiap dua bulan atau tiap setahun atau kurang dari satu bulan. Baik adat tersebut sudah berulang kali ataupun baru terjadi sekali. Kewajiban mandinya yaitu pada daur pertama setelah melebihi lima belas hari. Pada daur yang ke dua dan seterusnya wajib mandi setelah adat yang dihukumi haid dan setelah lima belas hari, Begitu juga pada bulan selanjutnya.

Semua hukum-hukum *Mu'tadah ghairu mumayyizah* itu juga berlaku bagi *Mu'tadah mumayyizah* yang tidak memenuhi syarat tamyiz yang empat.

Jika ada adat yang berbeda-beda yakni haid dan suci pada bulan-bulan sebelum istihadah tidak sama, seperti: bulan pertama haid tujuh hari, lalu bulan ke dua haid Sembilan hari kemudian bulan ke tiga enam hari. Maka tidak pasti dihukumi sama dengan adat yang berbeda-beda tersebut. Namun ada kalanya disamakan dengan adat yang berbeda tadi atau dengan giliran haid yang paling sedikit atau dengan gantian haid yang terakhir sendiri. Sedangkan macam-macam orang yang istihadah yang adatnya berbeda-beda itu ada enam berikut penjelasan masing-masing:

- a. Orang istihadah yang daurnya Takarrur dan Intidzom serta yang bersangkutan ingat pada cara Intidzom tersebut yaitu orang yang daur (putaran) adatnya sudah berulang dua kali atau lebih (disebut Takarrur) dan antara dua daur tersebut sama (Intidzom) serta yang bersangkutan ingat persis pada caranya Intidzom.<sup>105</sup>

Contoh:

---

<sup>105</sup>Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, Risalatul Mahid, 11.

Seorang perempuan pada bulan pertama haid selama 3 hari, bulan ke dua 5 hari dan bulan ke tiga 7 hari, ini satu daur (putaran). Kemudian kembali lagi pada bulan ke empat haid 3 hari, bulan ke lima haid 5 hari, bulan ke enam haid 7 hari, ini disebut daur ke dua. Jadi daurnya sudah terulang dua kali (Takarrur) serta intidzom, sebab antara daur pertama dan daur ke dua sama tertibnya (3-5-7 kemudian kembali 3-5-7) lalu bulan ke tujuh dan seterusnya mengeluarkan darah istihadah satu macam, serta perempuan tersebut ingat persis pada tertibnya adat di atas (3-5-7 lalu 3-3-7).

Hukumnya bagi orang yang istihadah di atas, haid dan sucinya disamakan persis dengan adatnya. (kalau tetap istihadahnya dengan satu macam darah). Mandinya pada daur ke tujuh, delapan dan sembilan yaitu setelah lima belas hari. Sedangkan pada daur ke-sepuluh mandinya setelah tiga hari, daur ke-sebelas setelah lima hari dan daur ke-dua belas setelah tujuh hari.

- b. Orang yang adatnya berbeda-beda yang ke dua yaitu orang yang daurnya sudah Takarrur serta Intidzom, namun tidak ingat pada cara Intidzomnya. Seperti contoh:

Seorang perempuan ingat bahwa adatnya berbeda yaitu 3-5-7 serta sudah berputar dua kali secara sama, namun ia lupa bagaimana persisnya apakah 3-5-7 lalu 3-5-7 atau lalu 7-5-3 lalu 7-5-3 dan yang lainnya.

Hukumnya seorang perempuan yang demikian itu haidnya dikembalikan (disamakan) pada giliran haid yang paling sedikit: jadi pada pada contoh di atas haidnya tiga hari setiap bulan, dan wajib ihtiyath (hati-hati) pada masa giliran yang lebih dan dari giliran yang paling sedikit tersebut. Jadi pada contoh di atas harus ihtiyath mulai setelah tiga hari sampai dengan habisnya tujuh hari.

Yang dimaksud dengan ihtiyath atau hati-hati disini adalah perempuan tersebut tidak dihukumi haid dan juga tidak dihukumi suci. Dengan maksud perempuan tersebut diwajibkan sholat, puasa, tawaf, thalaq, mandi dan lain sebagainya seperti orang yang suci, dan perempuan tersebut pada sebagian hukum yang lain dihukumi seperti orang yang haid seperti haram dibuat senang-senang antara pusar sampai lutut, membaca Al-Qur'an di luar sholat, menyentuh dan membawa Al-Qur'an serta diam di dalam masjid. Ihtiyath di sini sama dengan pada bab mutahayyiroh yang akan diterangkan selanjutnya, namun

mutahayyiroh wajib mandi setiap akan sholat fardhu, sedangkan pada bab ini hanya setelah masa giliran adat yang lebih dari giliran yang dihukumi haid.

- c. Dari orang yang adatnya berbeda-beda yaitu orang yang daurnya takarrur, adatnya tidak intidzom dan ia lupa pada giliran haid yang terakhir. Seperti contoh:

Adat haidnya pada bulan ke satu, dua, tiga adalah 5-6-7. Lalu pada bulan ke empat, lima dan enam kembali 6-5-7 kemudian istihadah dengan satu macam darah dan ia lupa bahwa yang terakhir adalah tujuh hari

Hukumnya bagi seorang perempuan yang demikian itu haidnya dikembalikan atau disamakan giliran adat yang paling sedikit, lalu wajib ihtiyath sampai habisnya giliran yang paling banyak. Jadi pada contoh tersebut haidnya lima hari setiap bulan, kemudian harus ihtiyath sampai berlalunya tujuh hari dan wajib mandi sebanyak tiga kali.

Dengan keterangan ketika istihadah ingat bahwa adatnya 5-6-7 dan sudah terulang dua kali secara tidak sama urutannya dan lupa bahwa yang terakhir tujuh hari. Maka haidnya lima hari setiap bulan (pada daur awal yaitu pada bulan ke tujuh, delapan dan sembilan), dan wajib mandi setelah lima belas hari. Sedangkan pada bulan ke

sepuluh, sebelas dan dua belas wajib ihtiyath (mandi ihtiyath) sejak setelah lima hari sampai habisnya tujuh hari dan wajib mandi sebanyak tiga kali yaitu setelah lima hari, enam hari dan tujuh hari.

- d. Seorang perempuan yang daurnya takarrur, adatnya tidak intidzom dan ingat akan giliran haid yang terakhir seperti contoh:

Adat haidnya pada bulan ke satu, dua dan tiga 7-8-9 kemudian bulan berikutnya bulan ke empat, lima dan enam 8-9-7 dan istihadah dengan satu macam darah, serta ingat bahwa giliran yang terakhir adalah tujuh.

Hukumnya bagi seorang perempuan demikian itu haidnya dikembalikan kepada giliran yang terakhir. Lalu kalau ada giliran yang lebih banyak (seperti contoh di atas) maka wajib ihtiyath. Namun kalau tidak ada giliran yang lebih banyak maka tidak usah ihtiyath. Jadi pada contoh tersebut haidnya tujuh hari pada daur awal istihadah yakni bulan ke tujuh, delapan dan Sembilan. Sedangkan pada daur kedua mandinya wajib ihtiyath sampai berlalunya Sembilan hari. Jadi wajib mandi sebanyak tiga kali yaitu setelah tujuh hari, delapan hari dan sembilan hari.

Sedangkan untuk contoh yang tidak ada giliran yang lebih banyak adalah sebagai berikut:

Seorang perempuan adat haidnya pada bulan pertama, ke dua dan ke tiga yaitu 8-9-7 selanjutnya pada bulan ke empat lima dan enam yaitu 7-8-9. Ketika istihadah ingat bahwa haid bulan terakhir Sembilan hari. Maka haidnya dihitung Sembilan hari pada daur awal (bulan ke tujuh, delapan dan sembilan) dan wajib mandi setelah lima belas hari. Sedangkan pada bulan sepuluh, sebelas dan dua belas wajib mandinya setelah Sembilan hari dan tidak wajib ihtiyath.

- e. Wanita yang daurnya tidak takarrur dan tidak ingat akan giliran haid yang terakhir. Seperti contoh:

Adat haidnya pada bulan pertama sampai ke empat 6,7.8.9 lalu istihadah dengan satu macam darah, dan ia lupa bahwa giliran yang terakhir itu Sembilan hari.

Hukumnya bagi perempuan yang demikian itu haidnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit, lalu wajib ihtiyath pada giliran yang paling banyak. Jadi pada contoh tersebut haidnya enam hari setiap bulan. Pada daur awal (bulan ke lima, enam, tujuh dan delapan) mandinya setelah lima belas hari, kemudian pada daur ke

dua (bulan ke Sembilan, sepuluh, sebelas dan dua belas) mandinya wajib ihtiyath sampai berakhirnya Sembilan hari dan wajib mandi sebanyak empat kali yaitu setelah hari ke enam, tujuh, delapan dan Sembilan.

- f. Wanita yang daurnya tidak takarrur. Serta ingat akan giliran yang terakhir. Contohnya seperti:

Adat haidnya pada bulan pertama, ke dua, ke tiga dan ke empat adalah 6,7,8,9 kemudian istihadah dengan satu macam darah, serta ingat bahwa giliran yang terakhir adalah Sembilan hari.

Hukumnya bagi perempuan yang demikian itu haidnya dikembalikan kepada giliran yang terakhir, kemudian jika ada giliran yang lebih banyak maka wajib ihtiyath, namun jika tidak ada giliran yang lebih banyak maka tidak wajib ihtiyath, menurut pendapat yang lemah. Sedangkan menurut pendapat yang kuat seorang perempuan yang demikian itu tidak wajib ihtiyath, meskipun ada giliran yang lebih banyak, sebab giliran yang terakhir itu menyalin giliran yang sebelumnya, jadi pada contoh tersebut haidnya Sembilan hari setiap bulan dan tidak ihtiyath, Sedangkan wajib mandinya pada daur awal (bulan ke lima, enam, tujuh, delapan) setelah lima

belas hari, dan pada daur ke dua (bulan ke Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas) setelah Sembilan hari dan tidak wajib ihtiyath.

5. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Nasyyatunli'adatiha Qadran Wawaqtan*

Yaitu seorang perempuan yang istihadah yang pernah haid dan suci darahnya hanya satu macam dan dia tidak ingat atau tidak mengerti akan ukuran serta waktu adat haidnya yang pernah dia jalankan. Seorang perempuan yang demikian itu di sebut juga "*Mutahayyiroh*".<sup>106</sup> Seperti contoh: seorang perempuan yang pernah haid dan suci, lalu istihadah dengan satu macam darah dan tidak bisa membedakan darah qowi dan do'if, dan dia lupa pada waktu dan banyak sedikitnya adat yang pernah dia alami.

Hukumnya bagi seorang *Mutahayyiroh* tersebut tidak bisa di tentukan haid dan sucinya, karena seluruh masa keluarnya darah bisa mengundang banyak kemungkinan bisa haid, suci atau baru terhentinya darah. Oleh karena itu *Mutahayyiroh* tersebut wajib mandi ihtiyath. Dan seorang perempuan tersebut dihukumi seperti orang haid yaitu:

---

<sup>106</sup>Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, Risalatul Mahid, 15.

- a. Haram dinikmati antara pusar dan lutut
- b. Membaca Al-qur'an di luar sholat
- c. Menyentuh atau membawa Al-qur'an
- d. Berdiam di masjid

Dan dihukumi seperti orang yang suci yaitu:

- a. Boleh dan wajib sholat
- b. Boleh dan wajib puasa
- c. Boleh melaksanakan thawaf
- d. Boleh di cerai
- e. Boleh mandi bahkan wajib

Karena setiap waktu keluarnya darah kemungkinan untuk menepati waktu terhentinya haid yang diadatkan, maka *Mutahayyiroh* tersebut wajib mandi setelah lima belas hari dan tiap-tiap akan menjalankan sholat fardhu, setelah masuknya waktu sholat. jika seorang *Mutahayyiroh* tersebut ingat misalnya terhentinya darah haid menurut adatnya ketika terbenamnya matahari, maka demikian itu tidak wajib mandi setiap akan melaksanakan sholat fardhu, namun hanya wajib mandi setiap melewati masa terhentinya darah yang diingat. Sedangkan sholat yang lain hanya diwajibkan wudhu saja.

6. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakhiratun Li'adatha Qadran Lawaqtan*

Yaitu seorang perempuan istihadah yang pernah haid dan suci serta darahnya hanya satu macam dan hanya ingat pada banyak sedikitnya haid yang menjadi adatnya tersebut, namun tidak ingat akan waktunya. Seperti contoh: seorang perempuan istihadah dengan satu macam darah, dan ingat bahwa pernah haid selama lima hari dalam sepuluh hari dari awal bulan, tapi lupa mulai tanggal berapa, hanya saja dia ingat bahwa tanggal satu jelas masih suci.

Hukumnya bagi seorang perempuan yang demikian, pada masa suci yang diyakini yaitu pada tanggal satu, dan sebelas sampai tiga puluh yaitu hukumnya suci. Sedangkan pada masa yang diyakini haid (pada tanggal enam) hukumnya haid dan pada masa yang ragu-ragu atau mengandung banyak kemungkinan (pada tanggal dua sampai lima dan tujuh sampai sepuluh) hukumnya seperti orang *Mutahayyiroh*.

Jadi wajib *ihthyath*, namun wajib mandinya setiap akan melaksanakan sholat fardhu, hanya pada masa yang ragu-ragu atau mungkin waktu terhentinya darah saja (antara tanggal tujuh sampai sepuluh). Jika tidak ada masa yang diyakini suci atau haid, misalnya perempuan tersebut ingat

bahwa haidnya sepuluh hari namun tidak ingat sama sekali kapan waktunya, maka seluruh waktu keluarnya darah wajib ihtiyath, namun wajibnya mandi hanya setelah lima belas hari pada daur awal. Sedangkan pada daur seterusnya setelah sepuluh hari setiap bulan.

7. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakhiratun Li'adatiha Waqtan Laqadran*

Yaitu orang istihadah yang pernah haid dan suci mengeluarkan darah hanya satu macam serta tidak bisa membedakan darah, dan perempuan tersebut ingat akan waktu haid adatnya, tapi tidak ingat pada banyak sedikitnya. Seperti contoh: seorang perempuan mengeluarkan darah satu macam tidak bisa membedakan, sampai melebihi lima belas hari, dan perempuan tersebut ingat pernah haid dan suci serta ingat bahwa haidnya mulai tanggal satu, namun lupa berapa hari lamanya.

Pada contoh di atas tanggal satu yakin haid, sebab ia ingat mulainya tanggal satu dan paling sedikit sehari semalam, tanggal dua sampai tanggal lima belas mengandung kemungkinan haid, suci dan terhentinya haid, sebab kemungkinan haidnya sehari semalam atau dua hari atau lebih sampai lima belas hari, pada tanggal enam belas sampai

tiga puluh yakin suci sebab, jelas mulai pada tanggal satu haid dan paling banyak adalah lima belas hari. Jadi hukumnya pada hari yang diyakini haid pada tanggal satu hukumnya haid, pada hari yang diyakini suci yakni tanggal enam belas sampai tiga puluh hukumnya suci, pada hari yang kemungkinan yakni pada tanggal dua sampai lima belas wajib ihtiyath seperti halnya *Mutahayyiroh*.

### 3. Bab Nifas

Nifas merupakan darah yang dikeluarkan seorang perempuan sehabis melahirkan, hukumnya pun berbeda dengan darah haid dan darah istihadah. Dalam kitab *Risalatul māhid* dijelaskan bahwa nifas adalah:

النِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ انْفِصَالِ الْوَلَدِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ خُرُوجَهُ قَبْلَ مَضِيِّ خَمْسَةِ عَشْرٍ يَوْمًا مِنْهَا فَرَمِ الْنِّفَاسِ  
حِينَئِذٍ مِنَ النِّفَاسِ عِدَّةُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْمُعْتَمِدِ. فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَضِيِّ خَمْسَةِ عَشْرٍ يَوْمًا فَكَثُرَ فَهُوَ حَيْضٌ وَلَا نِفَاسَ لَهَا

Artinya darah nifas merupakan darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah melahirkan anak dengan syarat waktu keluarnya darah tersebut sebelum melewati lima belas hari dari melahirkan.<sup>107</sup>

Ketentuan darah nifas juga berbeda dengan ketentuan haid seperti yang telah dijelaskan dalam kitab *Risalatul māhid*:

---

<sup>107</sup> Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, *Risalatul Mahid*, 20.

حَيْثُ نَدِيَ مِنَ النَّفَاسِ عَدَدًا أَحْكَمًا عَلَى التَّعَمُّدِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَضِيِّ خَمْسَةِ عَشْرَ يَوْمًا فَكَثُرَ فَهُوَ حَيْضٌ وَلَا نِفَاسَ لَهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ كَمَا مَرَّ، وَعَبْوَرَةُ سِتِّينَ يَوْمًا كَعَبْوَرِ الْحَيْضِ الْكَثِيرِ فَيَنْظُرُ أَمْبِدَاءُ فِي النَّفَاسِ أَمْ

Yaitu berarti menurut pendapat qaul yang sohih apabila keluarnya darah melebihi lima belas hari setelah melahirkan maka dinamakan darah haid jika memenuhi syarat-syaratnya haid dan bukan termasuk darah nifas.

jika seorang perempuan setelah melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah dan masa melahirkan dengan keluarnya darah tersebut belum melebihi lima belas hari maka tetap di hitung nifas (*ada' nifas*). tetapi tidak dihukumi nifas (*nifas la hukman*) artinya: sebanyak-banyaknya nifas yang enam puluh hari itu di hitung mulai melahirkan, meskipun tidak keluar darah, akan tetapi sebelum keluarnya darah dihukumi suci. Jadi tetap wajib sholat, puasa ramadhan dan lain sebagainya.

Ukuran nifas menurut pendapat *Imam Syafi'i* dan *Imam Abu Hanifah* berpendapat bahwa nifas minimal berlangsung selama dua puluh lima hari, sedangkan menurut *Imam Malik* tidak ada batas minimalnya yakni kapan darah berhenti, selama belum melewati batas maksimalnya. Adapun batas maksimalnya menurut *Imam Malik* dan *Imam Syafi'i* adalah enam puluh hari. Sedangkan menurut *Imam Abu Hanifah* selama empat puluh hari. Sedangkan secara umumnya nifas itu paling sedikit satu tetes darah, artinya selama ada darah yang keluar

meskipun sedikit sudah dinamakan nifas. sedangkan masa nifas pada umumnya empat puluh hari dan masa nifas paling banyak atau lama yaitu enam puluh hari.<sup>108</sup> Oleh karena itu jika ada darah nifas yang berlangsung setelah melebihi enam puluh hari maka di hitung darah istihadah (*istihadah fin-nifas*) yakni sebagian nifas, sebagian darah istihadah dan sebagian darah haid. Namun apabila tidak melebihi dari enam puluh hari, maka seluruhnya adalah darah nifas meskipun bermacam-macam darah dan tidak sama dengan adatnya.

Bagi perempuan yang nifas haram menjalankan perkara yang di haramkan pula bagi perempuan yang sedang haid, seperti: sholat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur dan lain sebagainya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakan puasa bagi perempuan yang nifas. Jika sedang berpuasa datang nifas maka wajib berbuka atau membatalkannya, tetapi wajib juga membayar (*menqōdho*) bagi puasa ramadhan di hari lainnya.<sup>109</sup> Seorang perempuan yang darah nifasnya masih keluar tidak boleh mandi wiladah, jadi mandi wiladahnya bersamaan dengan mandi nifas setelah selesainya atau terhentinya darah.<sup>110</sup>

Jika ada darah nifas yang melebihi enam puluh hari maka dinamakan *Istihadah fin-nifas* yang berarti darah yang masih campur,

---

<sup>108</sup>Misbah Ibnu Zainal Mustafa, Masail An-Nisa, 35.

<sup>109</sup>*Hayā binti Mubārak Al-Bārik*, Ensiklopedi Wanita Muslimah, terj. Amir Hamzah Fachrudin ( Jakarta; Darul Falah, 1987), 72-73.

<sup>110</sup>Muhammad Ardani Bin Ahmad, Risalah Haid Nifas Dan Istihadah, 86.

sebagian darah nifas, darah selama enam puluh hari nifas dan selebihnya istihadah, sebagaimana darah haid yang melebihi lima belas hari. Oleh karena itu untuk menentukan antara darah nifas, darah istihadah dan darah haid, harus di perhatikan terlebih dahulu apakah seorang perempuan tersebut baru pertama kali nifas (*Mubtada'ah*), atau sudah pernah nifas (*Mu'tadah*). Apakah darahnya dua macam atau lebih dan bisa membedakan antara darah qowi dan darah do'if (*Mumayyizah*) atau darahnya hanya satu macam atau tidak dapat membedakan antara darah qowi dan darah do'if (*Ghairu mumayyizah*).<sup>111</sup>

Seperti halnya pada bab haid, pembagian perempuan yang nifas dibedakan menjadi beberapa macam di antaranya sebagai berikut:

- a. Perempuan yang baru pertama kali nifas dan bisa membedakan antara darah qowi dan do'if (*Mubtada'ah Mumayyizah*), maka untuk perempuan yang demikian ini nifasnya dikembalikan kepada darah qowi, jika darah qowi tidak melebihi dari enam puluh hari.
- b. Perempuan yang baru pertama kali nifas dan tidak bisa membedakan antara darah qowi dan darah do'if (*Mubtada'ah Ghairu Mumayyizah*), maka nifasnya dikembalikan kepada nifas yang paling sedikit yaitu satu tetes.
- c. Perempuan yang sudah pernah mengalami nifas dan bisa membedakan antara darah qowi dan darah do'if (*Mu'tadah*

---

<sup>111</sup>Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, Risalatul Mahid, 20.

*Mumayyizah*), maka nifasnya dikembalikan kepada darah qowi, bukan kepada adat.

- d. Perempuan yang sudah pernah nifas dan darah yang dikeluarkan hanya satu macam serta tidak bisa membedakan antara darah qowi dan darah do'if serta ingat akan adatnya (*Mu'tadah Ghairu Mumayyizah*), maka nifasnya di kembalikan kepada adatnya, baik adat itu baru sekali atau sudah berulang kali, jika adat yang berulang kali tersebut tidak berbeda-beda. Tetapi jika adat yang ke dua atau lebih berbeda-beda maka ketentuannya sama seperti bab istihadah di dalam haid. Dan jika tidak ingat kepada adatnya maka harus ihtiyath seperti bab istihadah dalam haid pula.

Pada saat seorang perempuan mengalami *Istihadah fin nifas* maka tercampur antara masalah nifas dan masalah haid, darah yang lebih dari enam puluh hari itu sebagian darah nifas, sebagian darah haid dan sebagian darah istihadah. Kemudian cara menentukannya adalah: pertama diambil darah nifasnya terlebih dahulu, kemudian darah yang istihadah (darah rusak), dan yang terakhir darah haid sebagaimana ketentuan-ketentuan suci dan haid pada bab *Istihadah fil haid*, menurut keadaan darahnya. Seperti contoh berikut: seorang perempuan melahirkan pertama kali kemudian mengeluarkan darah nifas sampai melebihi enam puluh hari, dan dia sudah biasa haid tujuh hari setiap bulannya dan sucinya dua puluh tiga hari (*Mubtada'ah fin nifas*,

*Mu'tadah fil haid*) maka hukum nifasnya di kembalikan kepada sedikitnya nifas yaitu satu tetes, sedangkan istihadah atau darah rusaknya dua puluh tiga hari, kemudian haidnya tujuh hari.

Bagi perempuan yang mengalami nifas dilarang mempercayai perbuatan *bid'ah* dan *khurafat* yang tidak memiliki landasan seperti halnya:

- a. Didatangi oleh seorang laki-laki yang baru mencukur rambut atau kumisnya.
- b. Didatangi oleh seseorang yang membawa daging atau kurma.
- c. Didatangi oleh seseorang yang baru kembali dari kuburan (pemakaman).

Keyakinan-keyakinan tersebut harus dihindari ketika seorang perempuan sedang mengalami nifas.<sup>112</sup> perbuatan tersebut hanyalah dibuat-buat oleh manusia sendiri karena buruknya pengetahuan dan pemahaman serta jauhnya mereka dari dasar agama dan ilmu pengetahuan.<sup>113</sup> Dalam menyiapkan generasi yang akan datang harus berlandaskan dasar-dasar agama, supaya mampu mengemban amanat di jalan Allah sekaligus sebagai pelindung umat dalam memerangi praktik-praktik *bid'ah*, *khurafat* serta keyakinan-keyakinan yang salah.

---

<sup>112</sup>Sa'ad Yusuf Abu Aziz, Panduan Menjadi Wanita Shalihah, 172.

<sup>113</sup>Abu Maryam bin Zakaria, Kebiasaan Buruk Wanita, Terj. Ahmad Rifa'i Usman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 55.

## BAB IV

### ANALISIS RELEVANSI MATERI *FIQHUN AL\_NISĀ'* DALAM KITAB *RISALATUL MĀHID* DENGAN PERKEMBANGAN ANAK SD/MI

#### A. Analisis Materi *Fiqhun Al-nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid*

Materi *fiqhun al-nisā'* yang termuat dalam kitab *Risalatul māhid* merupakan materi yang menyangkut tentang kewanitaan yang di bahas secara terperinci dan diperuntukkan bagi setiap perempuan yang mengalami dua masa yaitu, masa baligh ketika mulai terjadi perubahan fisiologis pada dirinya dan masa pubertas ketika kepribadiannya terbentuk, terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis.<sup>114</sup>

Materi di dalam *fiqhun al-nisā'* sangat kompleks dan bermacam-macam mulai dari bab thaharah sampai bab munakahat. Akan tetapi di antara materi *fiqhun al-nisā'* yang termuat dalam kitab *Risalatul māhid* adalah:

##### 1. Bab Haid

Haid atau disebut juga menstruasi (*manarche*) merupakan kodrat bagi seorang perempuan yang tidak bisa dihindari, Allah swt. Telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222:



<sup>114</sup> Zakaria Ibrahim, Psikologi Wanita, Terj. Ghazi Saloom (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), 63.



keluar dari farji seorang perempuan pada tahunya haid yaitu sembilan tahun qomariyah dengan jalan sehat, dan darah yang dikeluarkan tersebut bukan darah rusak (penyakit).<sup>117</sup>

Masa sedikitnya haid yaitu satu hari satu malam atau 24 jam, secara terus menerus sesuai dengan adatnya haid. Masa pada umumnya seorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu enam atau tujuh hari beserta malamnya, sedangkan batas maksimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu lima belas hari lima belas malam. Dan apabila di selingi dengan *naqo'* (bersih), maka selesainya haid tidak boleh melebihi batas maksimal haid 15 hari dan tidak boleh kurang dari masa sedikitnya haid yaitu satu hari satu malam (24 jam) menurut qaul yang unggul.<sup>118</sup> Sedikitnya masa *dzuhrun* (suci) bagi seorang perempuan antara dua haid yaitu lima belas hari lima belas malam.<sup>119</sup>

Berikut ini adalah hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan mengalami haid atau nifas adalah:

1. Sholat, baik sholat wajib atau sunnah.
2. Puasa, baik puasa wajib, sunnah atau puasa nadzar . akan tetapi hukum melaksanakan puasa wajib seperti puasa Ramadhan boleh meninggalkan akan tetapi wajib mengqodho' di hari lainnya.<sup>120</sup>
3. Tidak diperbolehkan membaca Al Qur'an.

---

<sup>117</sup> Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, Risalatul Mahid (Kediri: Maktabah Al-Falah, 1995), 2.

<sup>118</sup> Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, Risalatul Mahid, 3.

<sup>119</sup> Ibid, 4.

<sup>120</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, Hadits-Hadits Ahkam, 104.

4. Menyentuh atau membawa Al Qur'an.
5. Berdiam diri dalam masjid baik karena I'tikaf atau sekedar duduk di dalam atau diserambinya, karena dikhawatirkan darahnya akan menetes dan menyebabkan najis. Diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu saja.
6. Thawaf, wanita yang sedang haid diharamkan melaksanakan thawaf.
7. Berhubungan badan, atau jima', seperti firman Allah :
8. Dijatuhi *Talaq*, haram melakukan *talaq* kepada istri yang sedang haid karena pelaksanaan *talaq* semacam ini disebut sebagai *talaq bid'ah*.
9. Di buat senang-senang (istimta) antara pusar dan lututnya.
10. Sujud syukur.
11. Sujud tilawah.

Jika seorang perempuan telah selesai haid atau nifas maka diwajibkan mandi. Yang dimaksud dengan selesai adalah berhenti keluarnya darah haid atau nifas, berhentinya darah haid atau nifas dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut:

1. Keluarnya cairan lendir putih, yaitu cairan putih dan jernih dan dikeluarkan dari rahim.<sup>121</sup>
2. Keadaan farji kering, dapat diketahui seorang perempuan dengan cara memasukkan kapas ke dalam farji sampai pada tempat yang

---

<sup>121</sup>Wahid Abdus Salam Bali, Ibadah Salah Kaprah, Terj. Muhammad Jawis, Dkk (Jakarta: AMZAH, 2006), 136.

tidak terkena basuhan saat istinja', yaitu bagian farji yang tidak nampak tatkala wanita duduk berjongkok.<sup>122</sup>

Fardhunya mandi bagi seorang perempuan yang haid atau nifas ada tiga di antaranya:

1. Niat, dimulai dengan membaca basmalah kemudian niat mandi:<sup>123</sup>

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ/النَّفَاسِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى

2. Meratakan air ke seluruh tubuh.
3. Tertib, artinya sesuai dengan urutan-urutannya.

Jika seorang perempuan telah selesai dari haid atau nifasnya dalam waktu sholat fardhu kira-kira masih cukup untuk dipergunakan suci (mandi) dan takbiratul ihram, maka wajib menjalankan sholat fardhu pada saat waktu terhentinya haid atau nifas tersebut. Begitu juga sholat fardhu waktu sebelumnya jika boleh dijama' dengan sholatnya waktu terhentinya haid tadi. Jadi wajib melaksanakan sholat Dzuhur bersama dengan Asyar, wajib sholat Maghrib bersama dengan sholat Isya', Sedangkan subuh tidak boleh dijama' dengan sholat apapun.

---

<sup>122</sup>Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Haid, Nifas dan Istihadah, 27.

<sup>123</sup>Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, Al-Bajuri Juz I, 78.

## 2. Bab Istihadah

Istihadah merupakan darah yang tidak memenuhi syarat-syarat haid dan nifas.<sup>124</sup> Istihadah adalah darah yang keluar dari otot yang ada di dalam rahim bagian bawah atau pada mulut rahim dan sekitarnya, serta keluarnya tidak pada waktu masa-masanya haid (lebih dari lima belas hari) dan masa-masanya nifas (lebih dari enam puluh hari).<sup>125</sup> Karena itu istihadah sering juga disebut sebagai darah rusak atau darah penyakit.<sup>126</sup>

Sedangkan seorang wanita yang sedang mengalami istihadah disebut *Mustahadah*. Istihadah tidak dapat mencegah dari wajibnya sholat dan puasa, jadi bagi Mustahadah masih tetap wajib melaksanakan sholat dan puasa boleh membaca Al-qur'an, bersetubuh dan lain-lainnya. Akan tetapi tata cara sholat bagi Mustahadah berbeda dengan orang yang tidak mengalami istihadah.

Karena seorang Mustahadah hadats dan najisnya terus keluar maka jika akan melaksanakan sholat fardhu harus melakukan empat perkara terlebih dahulu, yaitu:

1. Membasuh farji dengan membersihkannya jika ada sisa darah atau kotoran yang masih melekat.

---

<sup>124</sup>Ibid, 38.

<sup>125</sup>Misbah Ibnu Zainal Mustafa, *Masail An-Nisa'*, 14.

<sup>126</sup>Ahmad Mudjab Mahalli. *Hadits-Hadits Ahkam*, 104.

2. Menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa, supaya darah tidak menetes keluar.
3. Membalut farji dengan celana dalam atau sejenisnya. Bersuci dengan wudhu atau tayyamum.
4. Berwudhu atau tayamum.

Semua perkara di atas wajib dijalankan setiap akan sholat fardhu, dan sudah masuk waktu sholat. dilakukan secara tertib dan segera. Oleh karena itu, bagi setiap *Mustahadah* jika akan melaksanakan sholat fardhu harus menjalankan empat perkara tersebut, meskipun balutannya tidak berubah dan darahnya tidak menetes keluar.<sup>127</sup>

Sedangkan *Mustahadah* dibagi menjadi tujuh macam diantaranya:

1. *Mubtada'ah Mumayyizah.*
2. *Mubtada'ah Ghairu Mumayyizah.*
3. *Mu'tadah Mumayyizah.*
4. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakhiratun 'li'adatiha Qadran Wawaqtan.*

---

<sup>127</sup>Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Haid, Nifas dan Istihadah, 83.

5. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Nasyiatunli'adatiha Qadran Wawaqtan.*

6. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakhiratun Li'adatha Qadran Lawaqtan.*

7. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakhiratun Li'adatiha Waqtan Laqadran.*

### 3. Bab Nifas

Nifas merupakan darah yang dikeluarkan seorang perempuan sehabis melahirkan, hukumnya pun berbeda dengan darah haid dan darah istihadah. Dalam kitab *Risalatul māhid* dijelaskan bahwa nifas adalah: darah merupakan darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah melahirkan anak dengan syarat waktu keluarnya darah tersebut sebelum melewati lima belas hari dari melahirkan.<sup>128</sup>

Sedangkan secara umumnya nifas itu paling sedikit satu tetes darah, artinya selama ada darah yang keluar meskipun sedikit sudah dinamakan nifas. Sedangkan masa nifas pada umumnya empat puluh hari dan masa nifas paling banyak atau lama yaitu enam puluh hari.<sup>129</sup>

Bagi perempuan yang nifas haram menjalankan perkara yang diharamkan pula bagi perempuan yang sedang haid, seperti: sholat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur dan lain sebagainya.

---

<sup>128</sup> Abdul hakim Muhammad As-Samaroni, *Risalatul Mahid*, 20.

<sup>129</sup> Misbah Ibnu Zainal Mustafa, *Masail An-Nisa*, 35.

Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakan puasa bagi perempuan yang nifas. Jika sedang berpuasa datang nifas maka wajib berbuka atau membatalkannya, tetapi wajib juga membayar (*menqōdho*) bagi puasa ramadhan di hari lainya.<sup>130</sup> Seorang perempuan yang darah nifasnya masih keluar tidak boleh mandi wiladah, jadi mandi wiladahnya bersamaan dengan mandi nifas setelah selesainya atau terhentinya darah.<sup>131</sup>

Seperti halnya pada bab haid, pembagian perempuan yang nifas dibedakan menjadi beberapa macam di antaranya sebagai berikut:

- a. Perempuan yang baru pertama kali nifas dan bisa membedakan antara darah qowi dan do'if (*Mubtada'ah Mumayyizah*), maka untuk perempuan yang demikian ini nifasnya dikembalikan kepada darah qowi, jika darahqowi tidak melebihi dari enam puluh hari.
- b. Perempuan yang baru pertama kali nifas dan tidak bisa membedakan antara darah qowi dan darah do'if (*Mubtada'ah Ghairu Mumayyizah*), maka nifasnya dikembalikan kepada nifas yang paling sedikit yaitu satu tetes.
- c. Perempuan yang sudah pernah mengalami nifas dan bisa membedakan antara darah qowi dan darah do'if (*Mu'tadah*

---

<sup>130</sup> *Hayā binti Mubārak Al-Bārik*, Ensiklopedi Wanita Muslimah, terj. Amir Hamzah Fachrudin ( Jakarta; Darul Falah, 1987), 72-73.

<sup>131</sup> Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas Dan Istihadah*, 86.

*Mumayyizah*), maka nifasnya dikembalikan kepada darah qowi, bukan kepada adat.

- d. Perempuan yang sudah pernah nifas dan darah yang dikeluarkan hanya satu macam serta tidak bisa membedakan antara darah qowi dan darah do'if serta ingat akan adatnya (*Mu'tadah Ghairu Mumayyizah*), maka nifasnya di kembalikan kepada adatnya.

#### **B. Analisis Relevansi Materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid* dengan Perkembangan Anak SD/MI**

Beberapa materi didalamnya juga ada yang relevan dan harus bahkan wajib diberikan dan dipelajari bagi anak usia SD/MI yang sudah menginjak usia pra-remaja (sekitar usia 9 sampai 10 tahun ) atau sudah memasuki remaja awal (sekitar usia 11 sampai 12 tahun). Jadi tidak semua anak usia SD/MI memperoleh materi ini. yang wajib memperoleh materi *Fiqhun al-nisā'* ini adalah anak SD/MI kelas Lima (V) dan kelas Enam (VI).

Dengan tujuan supaya materi dalam kitab *Risalatul māhid* ini tidak hanya diformalkan akan tetapi lebih ditekankan pada kebutuhan dalam diri anak (inner self) dan sesuai dengan perkembangannya.<sup>132</sup> Di antara materi tersebut ada yang relevan dan tidak relevan dengan perkembangan anak SD/MI, berikut penjelasannya:

---

<sup>132</sup> Ellys.J, Kiat Mengasah Kecerdasan Emosional Anak, (Semarang: Pustaka Hidayah, 2007), 5.

**a. Materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid* yang Relevan dengan Perkembangan Anak SD/MI**

1. Bab Haid

Dalam bab haid ini meliputi pengertian haid, dalil yang menerangkan tentang haid, sifat serta macam-macam darah haid, masa sedikitnya haid, masa lamanya haid, hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan sedang haid, tata cara mandi atau bersuci bagi seorang perempuan yang telah selesai dari haid, serta sholat yang wajib diqodo' bagi perempuan yang telah selesai dari haid.

Materi dalam bab haid ini wajib diberikan seluruhnya bagi anak-anak yang sudah menginjak usia pra-remaja (umur 9 sampai 10 tahun) atau yang sudah memasuki usia remaja awal (umur 11 sampai 12 tahun) ditingkat SD/MI. Periode ini merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat meskipun masa puber merupakan periode yang singkat yang bertumpang tindih dengan masa akhir kanak-kanak dan permulaan remaja, masa ini terjadi pada usia yang berbeda-beda bagi anak laki-laki dan perempuan.<sup>133</sup>

Perkembangan anak merupakan hasil proses pematangan yang merupakan perwujudan potensi yang bersifat hereditas dan hasil proses belajar (perkembangan sebagai proses belajar dan latihan).<sup>134</sup> Oleh karena itu bagi mereka yang sudah menginjak usia remaja awal

---

<sup>133</sup> Netty Hartati dkk, *Islam Dan Psikologi*, 39.

<sup>134</sup> Sujihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 1.

yaitu sebagai pengetahuan agar mereka lebih memahami dan dapat menerapkan pengetahuan masalah haid ketika mereka sedang mengalami haid. mengingat anak diusia tersebut sudah memungkinkan mengalami haid, karena dalam kitab *Risalatul māhid* dijelaskan bahwa batas minimal anak mengeluarkan darah haid yaitu umur Sembilan tahun. Jadi kemungkinan anak yang sudah duduk di kelas empat sekolah dasar sudah bisa mengalami haid.

Pada sisi ini dapat kita lihat bahwa sebagian perempuan yang memasuki usia remaja awal dan baru pertamakali mengalami haid akan timbul perasaan malu, resah bahkan takut, bahkan mereka kadang-kadang menghadapinya dengan penolakan atau pengingkaran sehingga sebagian orang mengaitkan pengalaman haid yang pertama dengan berbagai peristiwa psikologis seorang perempuan di masa berikutnya.

Hal tersulit bagi seorang ibu adalah menjelaskan rahasia haid kepada anak perempuannya, terkadang seorang ibu sendiri menyembunyikan fakta tentang haid kepada anak perempuannya serta menyembunyikan tanda-tanda haid pada dirinya. Sehingga anak perempuan tersebut tidak segan-segan untuk mencari tahu hakikat haid baik dari saudara perempuannya atau teman-temannya yang sudah baligh di sekolah.

Tetapi yang terpenting tidaklah mustahil bahwa haid pertama pada perempuan yang menginjak usia remaja awal menjadi semacam penyakit, sebab mereka menganggap darah sebagai bukti atas terjadinya luka atau mengalirnya cairan tak sedap di dalam organ dalamnya. Kadang-kadang seorang remaja perempuan yang baru mengalami haid mengira bahwa haid adalah bentuk hukuman karena dirinya kotor atau jauh dari kesucian spiritual.

Perhatian akan masalah-masalah pendidikan seksual serta kematangan organ reproduksi seorang perempuan kadang-kadang melebihi perhatian kepada anak laki-laki. Hal itu dikarenakan masyarakat, kaum pendidik, dan para orang tua sejak awal memberikan kesan kepada anak perempuannya bahwa kehidupannya berkaitan erat dengan berbagai rahasia seksual, seperti: haid, hamil, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Sehingga timbulnya ketidaksiapan seorang anak perempuan terhadap keadaan alamiah yang akan di lalui, dan hal itu merupakan sebab-sebab kegoncangan jiwa selama masa remaja awal. Oleh karena itu penyampaian bab haid sangatlah penting bagi mereka guna mencegah timbulnya masalah-masalah pada fase tersebut.

## 2. Bab Istihadah

Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian istihadah, perbedaan darah istihadah dan darah haid, ketentuan perempuan yang

istihadah (*Mustahadah*) ketika akan melaksanakan sholat fardhu, hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan istihadah serta sholat bagi perempuan yang istihadah. Dalam bab istihadah ini ,sudah relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI akan tetapi tidak seluruhnya bisa diberikan.

Hal itu dikarenakan pada bab istihadah ini cukup rumit dan memiliki keterangan-keterangan yang mendalam. Penyampaian bab istihadah kepada anak yang SD/MI hanya disampaikan pada dasarnya saja, diantaranya seperti yang telah disebutkan. Karena anak-anak pada usia perkembangan SD/MI masih belum memahami suatu materi sementara mereka sendiri belum pernah mengalaminya dan tingkat kerumitan serta berfikir yang mendalam.

Darah istihadah juga dikatakan sebagai salah satu dari sekian banyak gangguan setan. Karena bisa membingungkan kaum perempuan dalam menyikapi. Artinya, apakah itu darah haid atau bukan. Kebanyakan kaum perempuan dari mereka sulit untuk membedakanya. Hingga timbullah keragu-raguan dalam melaksanakan ibadah sholat, kapan mereka harus melakukan sholat dan kapan mereka harus meninggalkan sholat.<sup>135</sup> Karena itu sering kali para perempuan tidak memperhatikannya lagi. Disinilah setan bermain-main untuk mencampur adukkan urusan agama mereka. Yakni

---

<sup>135</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Ahkam Riwayat As-Syafi'I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 110.

menyeret mereka kepada hal-hal yang terasa mudah dan ringan, tanpa mempertahankan lagi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah.

Setidaknya dalam bab istihadah ini anak-anak tingkat SD/MI sudah bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah, supaya kelak mereka tidak mencampur adukkan masalah haid dan istihadah. Karena jelas-jelas di antaranya keduanya memiliki hukum yang berbeda-beda. Jika haid diharamkan untuk sholat, puasa, dan sebagainya tetapi jika istihadah tetap bahkan wajib melaksanakan sholat, puasa sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab istihadah.

**b. Materi *Fiqhun Al-Nisā'* dalam Kitab *Risalatul Māhid* yang Tidak Relevan dengan Perkembangan Anak SD/MI**

Di antara materi dalam kitab *Risalatul māhid* yang relevan dan sudah bisa diberikan pada anak usia SD/MI ada beberapa materi dalam kitab *Risalatul māhid* yang tidak relevan atau belum bisa diberikan kepada anak usia SD/MI. hal itu dikarenakan materi tersebut rumit dan butuh pemahaman yang mendalam serta kurang sesuai jika diberikan kepada anak usia SD/MI karena menyangkut perkembangannya, di antara materi-materi tersebut adalah:

**1. Bab Istihadah**

Pada bagian bab ini materi yang tidak relevan diberikan kepada anak SD/MI adalah tentang pembagian *Mustahadah*, sebab dalam materi ini banyak sekali masalah-masalah yang rumit dan butuh

ketelitian yang mendalam. Sehingga kemungkinan untuk anak SD/MI belum bisa memahami secara penuh. Serta di masa sekarang masalah-masalah yang di bahas dalam pembagian setiap *Mustahadah* yang di jelaskan di dalam kitab *Risalatul māhid* pada umumnya jarang terjadi dan dialami oleh para remaja perempuan saat ini.

Sebab pada periode pra-remaja atau remaja awal dalam tingkat SD/MI masih pada tahapan berfikir secara sederhana, bahkan terkadang perubahan belum tampak jelas pada pra-remaja, sedangkan pada tahap remaja awal baru terlihat perubahan fungsi khususnya pada organ reproduksi akan tetapi pada perkembangan anak usia SD/MI ini belum sepenuhnya mencapai kematangan.<sup>136</sup> Terkadang masih memunculkan pemikiran-peikiran yang bersifat imajinatif serta reaksi yang berlebihan bahkan tidak wajar.

## 2. Bab Nifas

Pada bab nifas ini memiliki pembahasan di antaranya pengertian nifas, masa lamanya nifas. masa sedikitnya nifas, ketentuan mandi bagi orang yang nifas, hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan sedang nifas, hukum perempuan tatkala berhentinya nifas, macam-macam perempuan yang mengalami nifas, beserta sholat-sholat yang dikerjakannya.

---

<sup>136</sup> Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 68.

Pada bab ini tidak relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI secara keseluruhan, akan tetapi lebih baik diberikan secara sekilas dan hanya pengetahuan saja misalnya hanya pengertiannya dan masa lamanya nifas, masa sedikitnya nifas. Dalam materi ini yang terpenting mereka sudah bisa membedakan pengertian antara darah haid, darah istihadah dan darah nifas karena masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda.<sup>137</sup>

Terkadang bagi anak perempuan usia SD/MI yang memasuki usia remaja atau pra-remaja sangat identik dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Pada masa tersebut, anak-anak memang sudah mengalami proses pematangan akan tetapi masih belum mampu untuk menguasai fungsi-fungsi fisik dan psikisnya.<sup>138</sup> pastinya mereka akan bertanya dari mana anak itu berasal dan secara tidak langsung mereka harus mempelajari materi reproduksi terlebih dahulu. Sedangkan materi seperti ini kurang pas jika di bahas lebih lanjut pada anak tingkat SD/MI.

---

<sup>137</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 87.

<sup>138</sup> F.J Monks dan A.M.P Knoers, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagianya*, Terj. Siti Rahayu Haditono (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), 216.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Materi *Fiqhun al-nisā'* yang terdapat dalam kitab *Risalatul māhid* meliputi:

a. Bab haid

Membahas tentang pengertian haid, nama-nama haid, umur dan tahun yang dipakai untuk menghitung permulaan haid, macam-macam darah haid, sifat-sifat darah haid, masa-masa darah haid, hal-hal yang diharamkan ketika haid, tata cara mandi bagi perempuan yang haid dan nifas serta shalat yang wajib di qodo' ketika berhentinya haid dan nifas.

b. Bab istihadah

Membahas tentang pengertian istihadah, perbedaan darah haid dan istihadah, hal-hal yang diperbolehkan dan diharamkan ketika seorang perempuan sedang istihadah, macam-macam perempuan yang istihadah beserta ketentuan-ketentuan mandi dan sholatnya.

c. Bab nifas

Membahas tentang pengertian nifas, perbedaan darah haid, darah istihadah dan darah nifas, masa-masa keluarnya darah nifas, hal-hal

yang diharamkan ketika seorang perempuan mengalami nifas, macam-macam perempuan yang nifas beserta ketentuan-ketentuan bagi perempuan yang nifas serta sholat yang wajib dikerjakan ketika berhentinya nifas.

2. Materi *Fiqhun al-nisā'* dalam kitab *Risalatul māhid* dan relevansinya dengan perkembangan anak usia SD/MI adalah:

- a. Bab haid seluruhnya sudah relevan jika disampaikan pada anak usia SD/MI. Karena sebagai bekal bagi mereka yang akan memasuki usia remaja awal (pra-pubertas) dan yang sudah memasuki usia remaja awal (pubertas).
- b. Bab istihadah sudah relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI yang memasuki usia remaja awal akan tetapi tidak seluruhnya bisa diberikan. Yang bisa diberikan hanya pada dasar pemahaman tentang istihadah dan perbedaan istihadah dengan haid. sedangkan pada pembagian mustahadah tidak relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI karena luasnya pembahasan dan dalamnya pemahaman.
- c. Bab nifas sama halnya dengan bab istihadah tidak semua materi bisa diberikan kepada anak usia SD/MI. yang relevan diberikan hanya pada dasar pemahaman tentang nifas dan perbedaan darah haid, nifas dan istihadah.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya setiap Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah menerapkan pelajaran *Risalatul māhid* ini khususnya diberikan kepada siswi yang akan memasuki usia remaja awal (pra-pubertas) dan sudah memasuki usia remaja awal (pubertas). Mengingat pentingnya materi ini terlebih lagi diberikan sejak dasar, karena menyangkut ibadah sehari-hari seorang muslimah.
2. Sebaiknya para orang tua diharapkan mempelajari materi-materi dalam kitab *Risalatul māhid* ini karena pentingnya pengarahan orang tua terhadap putri-putrinya ketika memasuki usia remaja awal terlebih lagi ketika mereka mengalami haid. agar mereka siap menerima keadaan mereka. serta menghindari hal-hal yang menyangkut kegoncangan jiwa ketika masa-masa pubertas.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Kamil Muhāmmad.* Fiqih Wanita, terj. M.Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Abu Abdillah, Samsudin. Fathul Qarib Al-Mujib, terj. Abu H.F Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Abu Aziz, Sa’ad Yusuf. Panduan Menjadi Wanita Shalihah, terj. Irfan Salim. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2007.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. Kebebasan Wanita, terj. Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Agustiani, Hendriati. Psikologi Perkembangan. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. Al-Bajuri Juz I. Surabaya: *Syirkah Maktābah Wa Mathba’ah Ahmad Ibnu Sa’id Ibnu Nabhān Wa Aulādah.*
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. Muslimah Ideal Pribadi Islami Dalam *Al-qur’an* dan *As-sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Ali Muhammad dan Asrori Muhammad. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Al-jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqih Perempuan Muslimah, terj. Zaid Husein Al-hamid. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Perempuan Dalam Pandangan Islam, terj. Dadang Sobar Ali. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ardani, Muhammad. Risalah Haid. Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- As-syārwanī, Syāikh Mutāwall.* Fiqih Perempuan Muslimah. Jakarta: Amzah, 2009.
- Muhāmmad.* Fiqih Wanita, terj. M.Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Abu Abdillah, Samsudin. Fathul Qarib Al-Mujib, terj. Abu H.F Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

- Abu Aziz, Sa'ad Yusuf. Panduan Menjadi Wanita Shalihah, terj. Irfan Salim. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2007.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. Kebebasan Wanita, terj. Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Agustiani, Hendriati. Psikologi Perkembangan. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. Al-Bajuri Juz I. Surabaya: *Syirkah Maktābah Wa Mathba'ah Ahmad Ibnu Sa'id Ibnu Nabhān Wa Aulādah*.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. Muslimah Ideal Pribadi Islami Dalam Al-*qur'an* dan As-sunnah. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Ali Muhammad dan Asrori Muhammad. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Al-jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqih Perempuan Muslimah, terj. Zaid Husein Al-hamid. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Perempuan Dalam Pandangan Islam, terj. Dadang Sobar Ali. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ardani, Muhammad. Risalah Haid. Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- As-syārwanī, Syāikh Mutāwall*. Fiqih Perempuan Muslimah. Jakarta: Amzah, 2009.
- Atmaja, Purwa. Psikologi Kepribadian Dalam Perspektif Baru. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Azwar, Saifuddin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Bin Zakariya, Abu Maryam. Kebiasaan Buruk Wanita, terj. Ahmad Rifa'I Usman. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005.
- Binti, Mubārak Al-Bārik Hayā*. Ensiklopedi Wanita Muslimah, terj. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Darul Falah, 1987.
- Danim, Sudarwan. Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fahmi, Syaikh Adil. Rahasia Wanita dari A Sampai Z, terj. Hafiz Muhammad Amin. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011.
- Farid, Abdul. Risalatul Mahid. Kediri. PP Pethok Press, 2004.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi research I. Yogyakarta : Andi Ofset,1997.
- Hartati, Netty.et.al. Islam Dan Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hidayati, Wiji dan Purnami, Sri. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Hurlock, Elizabet.B. Perkembangan Anak. terj. Meitasari Tjandrasa. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Husain Fadhullah, Sayyid Muhammad. Dunia Wanita Dalam Islam, terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf. Jakarta: Lentera Baristama, 2000.
- Ibrahim, Zakaria. Psikologi Wanita. Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.
- J, Ellys. Kiat Mengasah Kecerdasan Emosional Anak. Semarang: Pustaka Hidayah, 2007.
- Jād, Syāikh Ahmad.* Fiqih Sunnah Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Julian James Dan Alfred John. Belajar Kepribadian. Yogyakarta: Pustaka Baca, 2008.
- Mahalli Ahmad Mudjab. Hadits-Hadits Ahkam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahfuzh, M. Jamaluddin. Psikologi Anak dan Remaja Islam, terj. Abdul Rozak Shiddiq dan Ahmad Vahir Zaman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Mansur. Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Monks, F.J dan Knoers, A.M.P. Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagianya, Terj. Siti Rahayu Haditono. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.
- Muchtaromah, Bayyinatul. *Pendidikan Reproduksi Anak Menuju 'Aqil Baligh*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama. Yogyakarta: Bayu Inda Grafika, 1998.
- Muhammad As-samaroni, Abdul Hakim. Risalatul Mahid. Kediri: Maktabah Al-falah, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Musbikin Imam. Kudidik Anakku Dengan Bahagia. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Mustaqim, Abdul. Menjadi Orang Tua Bijak Solusi Kreatif Menangani Pelbagai Masalah Pada Anak. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Nāsīh, 'Ulwan Abdu 'Ilāh*. Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam. Semarang: Asy-syifa, 1981.
- Papalia, Diane.E.et.al. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Kencana, 2008.
- Poerwati, Endang dan Widodo, Nur. Perkembangan Peserta Didik. Malang: UMM Press, 2002.
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Purwakania, Hasan Aliah. Psikologi Perkembangan Islami. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rahawarin, Sayuti. Klasifikasi Ayat-ayat Al-qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.
- Ratnawati, Sinta. Mencetak Anak Cerdas dan kreatif. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002.
- Remmers dan Hacket. Memahami Persoalan Remaja, terj. Zakiyah Darajat. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

- Salam Bali, Wahid Abdus. Ibadah Salah Kaprah, terj. Muhammad Jawis, dkk. Jakarta: Amzah, 2006.
- Sarwono, Sarlito.W. Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Shochib. Pola Asuh Orang Tua. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Soemantri, Sujihati. Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung: Refika Aditama: 2006.
- Subana Dan Sudrajat. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Surakhmad, Winarno. Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung: Transito, 1998.
- Suryabrata, Sumadi. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suwaid, Muhammad. Mendidik Anak Bersama Nabi. Solo: Pustaka Arafah, 2006.
- Suyanto, Agus. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Tajjudin, Ibin Kutibin. Panduan Psikoterapi Holistik Islami. Bandung: Kutibin, 2012.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifāyatul Akhyār Fii Al-Ghāyatil Ikhtishār*. terj. Syamsudin Anas Thohir. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Tasmara, Toto. Kecerdasan Ruhaniah. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tim Pembukuan Thool El-Dahr. Responsifitas Hukum Islam. Kediri: FBM HP Cips, 2011.
- Tim Pmbukuan Mikraj Khazanah Ilmu. *Al-qur'an Al-fattah*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- W.Santrock, John. Psikologi Orang Dewasa, terj. Shinto.B.Adelar dan Sherly Saragih. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. Fiqih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Yusuf, Syamsu. Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Zainal Mustafa, Misbah Ibnu. Masail *An-nisa'*. Surabaya: Maktabah Sa'id Ibn Nashir An-Nabhani, 1979.

STAINPONOROGO

## RIWAYAT HIDUP



Uswatun Hasanah dilahirkan 22 tahun yang lalu pada tanggal 02 Mei 1993 di kabupaten Ngawi. Anak semata wayang ini lahir dari seorang ibu yang bernama ibu Sholiha dan ayah Bpk Daroini. Bertempat tinggal di Ds. Kedungbangle Dsn.

Pencol II Randusongo Kec Gerih Kab. Ngawi. Pendidikannya dimulai dari:

- ❖ R A Perwanida Randusongo Gerih Ngawi (lulus tahun 2000)
- ❖ MIN Randusongo Gerih Ngawi (lulus tahun 2005)
- ❖ MTs Darul Huda Mayak Ponorogo (lulus tahun 2008)
- ❖ MA Darul Huda Mayak Ponorogo (lulus tahun 2011)
- ❖ STAIN Ponorogo jurusan tarbiyah prodi PGMI (lulus tahun 2015)

Selama di MIN sampai tingkat Aliyah aktif dalam Ekstrakurikuler Pramuka dan PMR. Memiliki hoby traveling dan olahraga yang menantang serta penyayang terhadap anak kecil. Tak heran jika memilih prodi PGMI di STAIN Ponorogo.

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 210611061

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Jurusan : Tarbiyah STAIN Ponorogo

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, ..... 2015

Yang membuat pernyataan

**USWATUN HASANAH**  
**NIM : 210611061**